



பிணக்குறுபுரபிணுமிணம்
PEMERINTAH PROVINSI BALI
பிணசிபிபுபுபி பிணபுபிபி பிணபி
DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT

பிணபி பிணபுபிபி பிணபி பிணபி - பிண (பிணபி) பிணபிபி (பிணபி) பிணபிபி
JALAN RAYA PUPUTAN NITI MANDALA RENON, DENPASAR – BALI (80225), TELEPON (0361) 4743170
Laman : www.dpma.baliprov.go.id, Pos-el : dinaspma@baliprov.go.id

KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)

Perangkat Daerah	: Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali
Bidang/Bagian	: Sekretariat
Program	: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
Capaian Program	: Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja
Target Program	: 80.85
Nama Kegiatan	: Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Hasil Kegiatan	: Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja disusun dengan baik dan tepat waktu
Target Hasil Keg	: 100%
Sub Kegiatan	: Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Keluaran Sub Keg	: Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Target Keluaran Sub Keg	: 6 Dokumen
Sasaran Sub Keg	: Aparatur
Tahun Anggaran	: Tahun 2025

A. Latar Belakang :

1. Dasar Hukum

Yang menjadi landasan hukum pelaksanaan Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali tahun 2025 adalah :

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

- c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- e. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
- i. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- j. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
- n. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Subak (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2012 No 9, Tambahan Lembaran Lembaran daerah Provinsi Bali Nomor 8);
- o. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Lembaga Perkreditan Desa (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2017 No 3, Tambahan Lembaran Lembaran daerah Provinsi Bali Tahun 2017 Nomor 3);
- p. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019, Tambahan Lembaran Lembaran daerah Provinsi Bali Nomor 2);
- q. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 5).
- r. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bali
- s. Peraturan Gubernur Bali Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Adat di Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 nomor 34).
- t. Peraturan Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 nomor 4)
- u. Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2023 tentang Kedudukan,Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 25);

- v. Peraturan Gubernur Bali Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 14);.

2. Gambaran Umum.

Pembangunan diarahkan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Untuk menentukan kebijakan masa depan yang baik perlu melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan. Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian penting dan tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, masing - masing Perangkat Daerah wajib menyusun Renstra Perangkat Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan merupakan penjabaran dari RPJMD dan Renja Perangkat Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Menindaklanjuti amanat tersebut, Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali wajib menyusun Renstra dan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025. Salah satu tahapan pelaksanaan perencanaan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah dalam mengelola keuangan adalah menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2025 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2025. Penyusunan RKA dan DPA ini bertujuan untuk merencanakan kebutuhan dana/anggaran dari berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan Tahun 2025 yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD Tahun 2025.

Mengacu pada amanat peraturan tersebut diatas, pada tahun 2025 Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali wajib menyusun dokumen Perencanaan, dan Penganggaran sebanyak 6 (enam) dokumen yaitu :

1. Renja Tahun 2025,
2. Renja Perubahan Tahun 2025,
3. RKA Tahun 2025,
4. DPA Tahun 2025,
5. RKA Perubahan Tahun 2025
6. DPA Perubahan Tahun 2025,

Penyusunan dokumen Perencanaan, Penganggaran secara tepat waktu dan berkualitas, dimaksudkan untuk memberikan arah dan acuan yang jelas dalam penganggaran, pembangunan pembangunan daerah dan mendukung pencapaian target output kegiatan tahun 2025 yaitu jumlah dokumen Perencanaan, dan Penganggaran disusun tepat waktu sebanyak 6 dokumen dan tercapainya target Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi yaitu Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali tahun 2025 yang ditetapkan sebesar 80.85.

B Penerima Manfaat

Penerima manfaat dari Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah ini adalah pelaksana kegiatan (PPTK) dan Pimpinan Perangkat Daerah. Dokumen perencanaan ini menjadi landasan dalam penyusunan kegiatan dan sebagai tolok ukur dalam pencapaian kinerja yang telah ditetapkan serta menjadi panduan dalam menyelaraskan program dan kegiatan Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Bali Tahun 2025.

C. Strategi Pencapaian.

1. Metode Pelaksanaan

Metodologi yang digunakan dalam Proses Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali Tahun 2025 dilaksanakan dengan cara swakelola, melalui rapat - rapat intern dan rapat koordinasi dengan para pemangku kepentingan meliputi OPD terkait, Majelis Desa Adat, Majelis Subak dan LPLPD.


2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

Proses Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali Tahun 2025 dilaksanakan selama 1 tahun mulai bulan Januari sampai Desember 2025. Tahapan dan waktu pelaksanaan proses Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah ini lebih jelas dapat dilihat pada matrik tabel 1.

D. Biaya Yang Diperlukan.

Biaya yang dibutuhkan untuk penyusunan 6 dokumen Perencanaan dan Penganggaran Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali pada tahapan Induk dan Perubahan Tahun 2025 sebesar Rp. 26.000.000 (Dua puluh enam juta rupiah).

Mengetahui/Menyetujui
Kepala Dinas,



I.G.A.K. KARTIKA JAYA SEPUTRA
NIP. 19680613 199403 1012

Denpasar, 14 April 2024

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



I.G.A.A Ekaputri Kusumayoni, SH,M.Si
NIP. 196612091992032 007

Tabel 1
Matrik Tahapan dan Waktu Pelaksanaan Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tahun 2025

[illegible]

[illegible]



- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- a. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62;

- b. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- f. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- g. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review Atas Laporan Instansi Pemerintah.
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
- j. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Subak (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2012 No 9, Tambahan Lembaran Lembaran daerah Provinsi Bali Nomor 8);
- k. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Lembaga Perkreditan Desa (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2017 No 3, Tambahan Lembaran Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2017 Nomor 3);
- l. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019, Tambahan Lembaran Lembaran daerah Provinsi Bali Nomor 2);

- m. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 5).
- n. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bali
- o. Peraturan Gubernur Bali Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pemberian Hibah Kepada Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian Provinsi Bali. (Berita Daerah Provinsi Tahun 2012 Nomor 6);
- p. Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa. (Berita Daerah Provinsi Tahun 2017 Nomor 44);
- q. Peraturan Gubernur Bali Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Adat di Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 nomor 34);
- r. Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 25);
- s. Peraturan Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 nomor 4).
- t. Peraturan Gubernur Bali Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 14);.

2. Gambaran Umum.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah merupakan suatu kewajiban dan keharusan setiap lembaga pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014, tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja ini sebagai wujud nyata pertanggungjawaban atas hasil kinerja setiap lembaga dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Setiap pemimpin Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pemerintah Daerah, Satuan Kerja atau Unit Kerja didalamnya wajib membuat laporan akuntabilitas kinerja secara berjenjang serta berkala untuk disampaikan kepada atasannya; Laporan akuntabilitas kinerja tahunan dari tiap Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen, masing-masing Menteri / Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen menyampaikannya kepada Presiden dan Wakil Presiden dengan tembusan kepada Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur

Negara serta Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Laporan akuntabilitas kinerja tahunan dari setiap Daerah Tingkat I disampaikan kepada Presiden / Wakil Presiden dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Sasaran Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya, terwujudnya transparansi instansi pemerintah, terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nasional, dan. terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Menyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah selanjutnya disebut LKPJ adalah laporan berupa informasi penyelenggara pemerintahan selama satu tahun anggaran atau akhir masa jabatan yang disampaikan Kepala Daerah kepada DPRD. Jumlah dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang wajib disusun oleh Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali pada tahun 2025 adalah sebanyak 2 dokumen yaitu LKjIP, dan LKPJ.

B Penerima Manfaat

Penerima manfaat dari Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah ini adalah Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pimpinan Perangkat Daerah, Auditor, dan para pemangku kepentingan. Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah ini menjadi landasan dalam mengevaluasi terhadap pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan dengan pemberi mandat serta menjadi acuan dalam menyusun program dan kegiatan tahun berikutnya.

C. Strategi Pencapaian.

1. Metoda Pelaksanaan

Metodologi yang digunakan dalam Proses Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali Tahun 2025 dilaksanakan dengan cara swakelola, melalui rapat - rapat koordinasi dengan para pemangku kepentingan.

2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

Proses Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali Tahun 2025 dilaksanakan


- a. Pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 dilaksanakan selama 3 bulan mulai dari Nopember 2024 sampai dengan Januari 2025.
- b. Pelaksanaan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (LKPJ) Tahun 2024 dilaksanakan selama 2 bulan mulai dari Januari sampai dengan Pebruari 2025.

Tahapan dan waktu pelaksanaan proses Penyusunan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah lebih jelas dapat dilihat pada matrik tabel 1.

D. Biaya Yang Diperlukan.

Biaya yang dibutuhkan untuk penyusunan 2 dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yaitu LKjIP, dan LKPJ Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali Tahun 2025 memerlukan biaya sebesar Rp. 11.000.000,00 (Sebelas juta rupiah).


Mengetahui/Menyetujui
Kepala Dinas,



I.G.A.K. KARTIKA JAYA SEPUTRA
NIP. 19680613 199403 1012

Denpasar, 14 April 2024

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



I.G.A.A Ekaputri Kusumayoni, SH,M.Si
NIP. 196612091992032 007

Tabel 1
Matrik Tahapan dan Waktu Pelaksanaan Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Tahun 2025

[illegible]



- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

- c. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Aparatur Sipil Negara;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6332);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);
- h. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2019 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil menurut Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 ke dalam Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil menurut Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019;
- i. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan;
- j. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil ke Dalam Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kesembilan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan SAP berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah;

- m. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- n. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 7);
- o. Peraturan Gubernur Bali Nomor 100 Tahun 2015 tentang Akuntansi Pemerintah Provinsi Bali;
- p. Peraturan Gubernur Bali Nomor 101 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Bali;
- q. Peraturan Gubernur Bali Nomor 53 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 125 Tahun 2016 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai;
- r. Peraturan Gubernur Bali Nomor 61 Tahun 2019 tentang Honorarium dan Satuan Biaya Jasa Kantor pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 64);
- s. Peraturan Gubernur Bali Nomor 61 Tahun 2020 tentang Honorarium dan Satuan Biaya Jasa Kantor pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali
- t. Peraturan Gubernur Bali Nomor 27 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 61 Tahun 2020 Tentang Honorarium dan Satuan Biaya Jasa Kantor pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali;
- u. Peraturan Gubernur Bali Nomor 20 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggung Jawaban Serta Monitoring Belanja Hibah dan Bantuan Sosial;
- v. Peraturan Gubernur Bali Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2022 tentang Honorarium Dan Satuan Biaya Jasa Kantor Pada Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali
- w. Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2022 Tentang Honorarium Dan Satuan Biaya Jasa Kantor Pada Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali

2. Gambaran Umum.

Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian, dan disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Hal ini diharapkan dapat

meningkatkan daya guna dan hasil guna serta kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil Gaji dan tunjangan ASN yang merupakan penghasilan yang dibayarkan setiap bulan yang menjadi beban APBN/APBD, dan tunjangan atau imbalan tetap lain yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Gaji dan Tunjangan lain yang diterima tetap setiap bulan dengan perincian Gaji pokok PNS/ Uang representasi, tunjangan keluarga, tunjangan (jabatan/fungsional/umum), tunjangan beras, tunjangan pph, pembulatan gaji luran BPJS, luran Jaminan Kecelakaan Kerja dan luran Jaminan Kematian (1 Tahun sebanyak 14 dokumen). Sedangkan Tambahan Penghasilan PNS terdiri dari Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja (1 Tahun 14 Dokumen) , tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja (1 Tahun sebanyak 14 Dokumen) dan Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya (1 Tahun sebanyak 12 Dokumen) sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Keuangan Daerah dikelola dengan menganut azas tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab. Keuangan Daerah di Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali digunakan untuk membiayai program/kegiatan. Keadaan jumlah Pegawai Negeri Sipil di Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali terdiri dari : Gol IV : 11 orang, Gol III 21 orang dan Gol II 11 orang. Rincian Jabatan Eselon II 1 orang, Eselon III 4 orang, Eselon IV 1 orang, staf Gol IV 3 orang, Gol III 21 orang dan Gol II 11 orang. Sedangkan Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dibayarkan sesuai dengan Kompetensi Jabatan (KJ) yang telah ditetapkan pada Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali.

B Penerima Manfaat

Penerima manfaat dari Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN adalah Pimpinan Perangkat Daerah, Instansi terkait dan ASN pada Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali. Jumlah ASN di Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali sebanyak 43 orang. Dokumen Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN ini menjadi landasan dalam pencapaian kinerja yang telah ditetapkan pada Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali.

C. Strategi Pencapaian.

1. Metoda Pelaksanaan

Metodologi yang digunakan dalam Proses Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN pada Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali Tahun 2025 dilaksanakan dengan cara swakelola.

2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

Proses Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN serta Tambahan Penghasilan PNS Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali Tahun 2025 dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

- a) Tahap I membuat usulan SK Pengguna Anggaran, KPA/PPK dan penunjukan Bendahara Pengeluaran dan Pengelola Barang serta Operator Sidik Jari . Membentuk SK Kepala Dinas tentang penunjukan PNS sebagai Pengelola Keuangan.
- b) Tahap II mengumpulkan dan mengolah Data dan Informasi
- c) Tahap III pengurus gaji membuat rincian daftar penerimaan gaji dan tunjangan pegawai sesuai golongan disesuaikan dengan surat keputusan tentang kenaikan pangkat terakhir dan kenaikan gaji berkala terakhir dan Tambahan Penghasilan PNS sesuai dengan Kompetensi Jabatan masing-masing (rincian dibuat oleh pejabat yang ditunjuk sebagai pengurus gaji).
- d) Tahap IV memverifikasi bahan-bahan kelengkapan pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN serta Tambahan Penghasilan PNS.
- e) Tahap V diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran dengan melampirkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan untuk dibuatkan Surat Perintah Membayar (SPM) oleh Pejabat Urusan SPM.
- f) Tahap VI SPM dan kelengkapannya diverifikasi oleh PPK dilanjutkan dengan pengajuan SPM Gaji dan Tunjangan ASN serta Tambahan Penghasilan PNS kepada Pengguna Anggaran (PA) untuk ditanda tangani.

Kegiatan Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN serta Tambahan Penghasilan PNS dilaksanakan selama 1 tahun mulai bulan Januari sampai dengan 31 Desember 2025.

D. Biaya Yang Diperlukan.

Biaya yang dibutuhkan untuk penyusunan 52 Dokumen Penyediaan Gaji dan Tunjangan Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali tahapan Induk Tahun 2025 sebesar Rp. 1.500.000.000,00 . Terdiri dari Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebesar Rp. 4.865.200.000,00, Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebesar Rp. 6.531.000.000,00 dan Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Obyektif lainnya ASN Rp.103.800.000,00

Keterangan :

1. Gaji Pokok PNS Jumlah PNS Gol.IV = 11 orang , Gol III = 21 orang dan Gol II = 11 orang
2. Tunjangan keluarga PNS (Istri/suami 10% dari Gaji Pokok dan anak 2% dari Gaji Pokok dikalikan jumlah anak yang ditanggung) : Gol IV = (11+9+10=30 orang) Gol III = (21+13+23=57 Orang) dan Gol II = (11+8+10=29 orang).

3. Tunjangan Jabatan PNS : Eselon II = 1 orang (Rp.3.250.000) Eselon III = 4 orang (Rp.1.260.000) dan Eselon IV = 1 orang (Rp. 540.000).
4. Tunjangan Fungsional Umum dan Tunjangan Fungsional Penyetaraan PNS : Staf Gol IV = 3 orang (Rp. 190.000) Staf Fungsional Penyetaraan (Penggerak Masyarakat) : 4 orang (1.120.000) Staf Fungsional Penyetaraan Lain : 5 orang (960.000) Staf Fungsional Arsiparis 1 Orang (800.000) Staf Gol.III = 13 orang (Rp.185.000) dan Staf Gol. II = 11 orang (Rp. 180.000).
5. Tunjangan Beras PNS : Gol IV = 30 orang, Gol III = 57 orang dan Gol II = 29 orang dengan perkiraan Rp. 75.000 /10 kg) per orang selama 12 kali.
6. Tunjangan PPh PNS sesuai dengan Penetapan ketentuan Peraturan Pemerintah tentang perpajakan Pajak Penghasilan.
7. Pembulatan Gaji PNS sesuai dengan hasil perhitungan gaji dari masing-masing ASN.
8. Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS Kesehatan) PNS dihitung dari Gaji Pokok + Tunjangan Istri/suami dan anak + Tunjangan Jabatan (Struktural/Fungsional/Umum) + Tambahan Penghasilan PNS) dikalikan 4%. dengan pembatasan Maksimal Rp. 12.000.000. per bulan.dikalikan 12 kali
9. Iuran Jaminan Kecelakaan (JKK) PNS dihitung 0,24 % kali Gaji Pokok dikalikan 12 kali.
10. Iuran Jaminan Kematian (JKM) PNS dihitung 0,72 % kali Gaji Pokok dikalikan 12 kali.
11. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja PNS dihitung berdasarkan Kompetensi Jabatan yang ditetapkan terdiri dari : Eselon II = 1 orang KJ (15) Rp. 17.418.923, Eselon III = 4 orang KJ (12) Rp. 9.516.587, Eselon IV = 1 orang KJ (9) Rp.5.567.203, Fungsional 4 orang KJ (10) Rp. 6.399.905, Fungsional KJ (9) Rp. 5.567.203, Rp.Analis/Bendahara = 16 orang KJ (7) Rp. 3.945.220, Pengelola = 10 orang KJ (6) Rp. 3.428.350 dan Administrasi = 1 orang KJ (5) Rp. 2.859.140. Dikalikan 14 kali..
12. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi kerja PNS dihitung berdasarkan Kompetensi Jabatan yang ditetapkan terdiri dari : Eselon II = 1 orang KJ (15) Rp. 15.677.030, Eselon III = 4 orang KJ (12) Rp. 2.854.976, Eselon IV = 1 orang KJ (9) Rp.1.113.440, Fungsional 4 orang KJ (10) Rp. 0, Fungsional KJ (9) Rp. 1.113.440, Rp.Analis/Bendahara = 16 orang KJ (7) Rp. 394.552, Pengelola = 10 orang KJ (6) Rp. 342.835 dan Administrasi = 1 orang KJ (5) Rp. 285.914 Dikalikan 14 kali.

13. Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi kerja PNS dihitung berdasarkan Kompetensi Jabatan yang ditetapkan terdiri dari : Eselon II = 1 orang KJ (15) Rp. 17.418.923, Eselon III = 4 orang KJ (12) Rp. 5.709.952, Eselon IV = 1 orang KJ (9) Rp. 2.226.881, Fungsional 4 orang KJ (10) Rp. 2.559.962, Fungsional KJ (9) Rp. 2.226.881, Rp. Analis/Bendahara = 16 orang KJ (7) Rp. 1.183.566, Pengelola = 10 orang KJ (6) Rp. 1.028.505 dan Administrasi = 1 orang KJ (5) Rp. 857.742. Dikalikan 14 kali.
14. Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya (Honorarium Pengelola Keuangan/Barang) dihitung dari jumlah orang dikalikan besaran honorarium sesuai dengan Pergub Nomor 61 Tahun 2019 kali 12 bulan.

Denpasar, 14 April 2024

Sekretaris,


Kepala Dinas Pemajuan Masyarakat
Adat Provinsi Bali,



I G.A.K Kartika Jaya Seputra, SH., MH
Pembina Utama Muda/(IV/c)
NIP. 19680613 199403 1 012



I G.A.A Ekaputri Kusumayoni, SH., MH
Pembina Tingkat I/(IV/b)
NIP. 19661209 199203 2 007



- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
- c. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 2);

- d. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 5);
- e. Peraturan Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 4);
- f. Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali);
- g. Peraturan Gubernur Bali Nomor 20 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring Belanja Hibah dan Bantuan Sosial;
- h. Peraturan Gubernur Bali Nomor 33 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 61 Tahun 2020 tentang Honorarium dan Satuan Biaya Jasa Kantor pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali;
- i. Peraturan Gubernur Bali Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 14)
- j. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali Tahun 2024 – 2026.

2. Gambaran Umum.

Dalam rangka meningkatkan dan mendukung tujuan dan sasaran perangkat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Adat, Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali mempunyai beberapa fungsi yang salah satunya adalah penyelenggaraan administrasi Dinas dengan sasaran untuk meningkatkan Akuntabilitas Capaian Kinerja dengan program dan kegiatan yang diampu oleh Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Kegiatan administrasi umum perangkat daerah merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh Sub Bagian Umum dan Kepegawaian salah satunya Penyediaan Komponen instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor. Penyediaan komponen instalasi listrik merupakan peralatan dan alat – alat yang mendukung penerangan kantor dan mendukung kegiatan operasional perkantoran dalam pemenuhan kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya terhadap pelayanan administrasi umum.

B. Penerima Manfaat

Kegiatan administrasi umum perangkat daerah dilaksanakan melalui Program/Kegiatan pada Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali, dengan sasaran terlaksananya pelayanan administrasi umum yang berhubungan dengan pengaturan kebijakan dalam mencapai target/tujuan organisasi secara umum terutama penyediaan komponen instalasi listrik dengan penerima manfaat Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali.

C. Strategi Pencapaian Sasaran

1. Metode Pelaksanaan

Metode yang dipergunakan dalam rangka kegiatan penyediaan komponen instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor adalah dengan sistem swakelola.

2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

a) Tahapan Kegiatan adalah sebagai berikut :

1) Tahap Perencanaan

Tahap perencanaan dilakukan dengan menghitung asumsi kebutuhan Penyediaan Komponen instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang akan diperlukan selama 12 bulan dengan melihat barang persediaan sisa tahun sebelumnya yang selanjutnya dituangkan kedalam RKA tahun 2025.

2) Tahapan Pelaksanaan

Melaksanakan kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor sesuai dengan anggaran kas setiap bulan dengan sistem swakelola.

3) Tahapan Evaluasi

Tahap evaluasi adalah kegiatan penilaian apakah kegiatan Penyediaan Komponen instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor sudah berjalan dengan baik dan benar, dan selanjutnya akan dijadikan tolok ukur kegiatan selanjutnya.

b) Waktu Pelaksanaan

Waktu pelaksanaan kegiatan Penyediaan Komponen instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dari Januari sampai dengan Desember 2025 dengan jadwal sebagai berikut :

No.	Tahapan	Bulan											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Perencanaan (th 2025)												
2.	Pelaksanaan												
3	Evaluasi dan pelaporan												

D. Waktu Pencapaian Sasaran

Waktu pencapaian sasaran adalah 12 bulan yaitu bulan Januari sampai dengan Desember 2025.

E. Biaya yang diperlukan

Biaya yang diperlukan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 6.750.000,00 (Enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian biaya Belanja Barang Pakai Habis untuk Belanja Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik yang terdiri dari belanja alat-alat listrik dan elektronik seperti lampu, baterai kering dan alat listrik lainnya.

Bali, 19 April 2024

Sekretaris

I G.A.A. Ekaputri Kusumayoni, SH, M.Si
NIP. 19661209 199203 2 007

Mengetahui/Menyetujui
Kepala Dinas,

I G.A.K. KARTIKA JAYA SEPUTRA, SH, MH
NIP. 19680613 199403 1012



- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
- c. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 2);

- d. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 5);
- e. Peraturan Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 4);
- f. Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali);
- g. Peraturan Gubernur Bali Nomor 20 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring Belanja Hibah dan Bantuan Sosial;
- h. Peraturan Gubernur Bali Nomor 33 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 61 Tahun 2020 tentang Honorarium dan Satuan Biaya Jasa Kantor pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali;
- i. Peraturan Gubernur Bali Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 14)
- j. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali Tahun 2024 – 2026.

2. Gambaran Umum.

Dalam rangka meningkatkan dan mendukung tujuan dan sasaran perangkat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Adat, Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali mempunyai beberapa fungsi yang salah satunya adalah penyelenggaraan administrasi Dinas dengan sasaran untuk meningkatkan Akuntabilitas Capaian Kinerja dengan program dan kegiatan yang diampu oleh Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Kegiatan administrasi umum perangkat daerah merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh Sub Bagian Umum dan Kepegawaian salah satunya Barang Cetak dan Penggandaan. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan merupakan kebutuhan pokok rutin setiap organisasi berupa penyediaan bahan dekorasi serta belanja cetak dan penggandaan dimana Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan perlu diarahkan secara baik dan menyeluruh guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya terhadap pelayanan administrasi umum.

B. Penerima Manfaat

Kegiatan administrasi umum perangkat daerah dilaksanakan melalui Program/Kegiatan pada Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali, dengan sasaran yaitu terlaksananya pelayanan administrasi umum sebagai bentuk usaha dan aktivitas yang berhubungan dengan pengaturan kebijakan dalam mencapai target/tujuan organisasi secara umum dengan penerima manfaat Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali, OPD terkait dan masyarakat.

C. Strategi Pencapaian Sasaran

1. Metode Pelaksanaan

Metode yang dipergunakan dalam rangka kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan adalah metoda pemenuhan kebutuhan penyediaan barang cetakan dan penggandaan dengan sistem swaklola.

2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

a) Tahapan Kegiatan adalah sebagai berikut :

1) Tahap Perencanaan

Pada tahap perencanaan dilakukan dengan menghitung asumsi kebutuhan barang cetakan dan penggandaan yang akan diperlukan selama 12 bulan dan melihat barang persediaan dari sisa tahun sebelumnya selanjutnya dituangkan kedalam RKA tahun 2025.

2) Tahapan pelaksanaan

Melaksanakan kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan sesuai dengan anggaran kas setiap bulan di Tahun 2025.

3) Tahapan Evaluasi

Tahap evaluasi adalah kegiatan penilaian apakah kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan sudah berjalan dengan baik dan benar, dan selanjutnya akan dijadikan tolok ukur kegiatan selanjutnya.

b) Waktu Pelaksanaan

Waktu pelaksanaan kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan dari bulan Januari sampai dengan Desember 2025 dengan jadwal sebagai berikut :

No.	Tahapan	Bulan											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Perencanaan (th 2025)												
2.	Pelaksanaan												
3	Evaluasi dan pelaporan												

D. Waktu Pencapaian Sasaran

Waktu pencapaian sasaran adalah 12 bulan yaitu bulan Januari sampai dengan Desember Tahun 2025.

E. Biaya yang diperlukan

Biaya yang diperlukan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 35.500.000,- (Tiga Puluh Lima Juta Lima Ratus Rupiah) yang semuanya termasuk dalam Belanja Barang Pakai Habis.


Bali, 19 April 2024

Sekretaris



I G.A.A. Ekaputri Kusumayoni, SH,M.Si
NIP. 19661209 199203 2 007

Mengetahui/Menyetujui
Kepala Dinas,



I G.A.K. Kartika Jaya Seputra, SH, MH
Nip. 19680613 199403 1012



- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
- c. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 2);
- d. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 5);

- e. Peraturan Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 4);
- f. Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali);
- g. Peraturan Gubernur Bali Nomor 20 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring Belanja Hibah dan Bantuan Sosial;
- h. Peraturan Gubernur Bali Nomor 33 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 61 Tahun 2020 tentang Honorarium dan Satuan Biaya Jasa Kantor pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali;
- i. Peraturan Gubernur Bali Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 14)
- j. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali Tahun 2024 – 2026.

2. Gambaran Umum.

Dalam rangka meningkatkan dan mendukung tujuan dan sasaran perangkat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Adat, Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali mempunyai beberapa fungsi yang salah satunya adalah penyelenggaraan administrasi Dinas dengan sasaran untuk meningkatkan Akuntabilitas Capaian Kinerja dengan program dan kegiatan yang diampu oleh Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian..

Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Adat, Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali mempunyai beberapa fungsi yang salah satunya adalah penyelenggaraan administrasi Dinas dengan sasaran untuk meningkatkan Akuntabilitas Capaian Kinerja dengan program dan kegiatan yang diampu oleh Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Kegiatan administrasi umum perangkat daerah merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh Sub Bagian Umum dan Kepegawaian diantaranya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan. Kegiatan ini diperlukan untuk mendukung pelaksanaan administrasi perkantoran guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pemenuhan wawasan pengetahuan dan informasi perkembangan pembangunan Bali secara menyeluruh.

B. Penerima Manfaat

Kegiatan administrasi umum perangkat daerah dilaksanakan melalui Program/Kegiatan pada Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali, dengan sasaran yaitu terlaksananya pelayanan administrasi umum sebagai bentuk usaha dan aktivitas yang berhubungan dengan pengaturan kebijakan dalam mencapai target/tujuan organisasi secara umum dengan penerima manfaat Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali.

C. Strategi Pencapaian Sasaran

1. Metode Pelaksanaan

Kegiatan ini dilaksanakan dengan metode swakelola dengan mempertimbangkan kebutuhan bahan bacaan yang relevan dan pembuatan informasi kepada masyarakat melalui visual.

2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

a) Tahapan Kegiatan adalah sebagai berikut :

1) Tahap Perencanaan

Pada tahap ini dilakukan dengan menghitung asumsi kebutuhan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang akan diperlukan selama 12 bulan dan merencanakan pembuatan informasi melalui visual selanjutnya dituangkan kedalam RKA tahun 2025.

2) Tahapan pelaksanaan

Melaksanakan kegiatan persediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan sesuai dengan anggaran kas setiap bulan dengan sistem swakelola.

3) Tahapan Evaluasi

Tahap evaluasi bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan adalah kegiatan penilaian apakah kegiatan jasa penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan sudah berjalan dengan baik dan benar, dan selanjutnya akan dijadikan tolok ukur kegiatan selanjutnya.

b) Waktu Pelaksanaan

Waktu pelaksanaan kegiatan jasa penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan dari bulan Januari sampai dengan Desember 2025 dengan jadwal sebagai berikut :

No.	Tahapan	Bulan											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Perencanaan (th 2025)												
2.	Pelaksanaan												
3	Evaluasi dan pelaporan												

D. Waktu Pencapaian Sasaran

Waktu pencapaian sasaran adalah 12 bulan yaitu bulan Januari sampai dengan Desember 2025.


E. Biaya yang diperlukan

Biaya yang diperlukan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 17.000.000,- (Tujuh Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :


- a) Belanja Barang Pakai Habis sebesar Rp. 232.200,-,
- b) Belanja Jasa Kantor sebesar Rp. 16.767.800,

Bali, 19 April 2024

Mengetahui/Menyetujui
Kepala Dinas,


I G.A.K. Kartika Jaya Seputra,SH,MH
NIP. 19680613 199403 1012

Sekretaris,


I G.A.A. Ekaputri Kusumayoni, SH,M.Si
NIP. 19661209 199203 2 007



- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
- c. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 2);

- d. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 5);
- e. Peraturan Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 4);
- f. Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali);
- g. Peraturan Gubernur Bali Nomor 20 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring Belanja Hibah dan Bantuan Sosial;
- h. Peraturan Gubernur Bali Nomor 33 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 61 Tahun 2020 tentang Honorarium dan Satuan Biaya Jasa Kantor pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali;
- i. Peraturan Gubernur Bali Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 14)
- j. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali Tahun 2024 – 2026

2. Gambaran Umum.

Dalam rangka meningkatkan dan mendukung tujuan dan sasaran perangkat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Adat, Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali mempunyai beberapa fungsi yang salah satunya adalah penyelenggaraan administrasi Dinas dengan sasaran untuk meningkatkan Akuntabilitas Capaian Kinerja dengan program dan kegiatan yang diampu oleh Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Kegiatan administrasi umum perangkat daerah merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, salah satunya adalah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD. Kegiatan ini diperlukan untuk mendukung pelaksanaan administrasi perkantoran guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, serta koordinasi dengan instansi terkait dan Desa Adat se-Bali.

B. Penerima Manfaat

Kegiatan administrasi umum perangkat daerah dilaksanakan melalui Program/Kegiatan pada Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali, dengan sasaran yaitu terlaksananya pelayanan administrasi umum sebagai bentuk usaha dan aktivitas yang berhubungan dengan pengaturan kebijakan dalam mencapai target/tujuan organisasi secara umum dengan penerima manfaat Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali, Instansi terkait, MDA dan Desa Adat.

C. Strategi Pencapaian Sasaran

1. Metode Pelaksanaan

Kegiatan ini dilaksanakan secara swakelola dengan mempertimbangkan kebutuhan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD secara selektif dan mendapatkan persetujuan dari pejabat berwenang serta kebutuhan upacara keagamaan yang akan dilaksanakan.

2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

a) Tahapan Kegiatan adalah sebagai berikut :

1) Tahap Perencanaan

Pada tahap ini dilakukan dengan menghitung secara selektif kebutuhan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diperlukan serta kebutuhan upacara keagamaan selama 12 bulan selanjutnya dituangkan kedalam RKA tahun 2025.

2) Tahapan pelaksanaan

Melaksanakan kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD serta kebutuhan upacara keagamaan yang akan dilaksanakan sesuai dengan anggaran kas setiap bulan dengan sistem swakelola.

3) Tahapan Evaluasi

Tahap evaluasi Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD serta kebutuhan upacara keagamaan yang akan dilaksanakan adalah kegiatan penilaian apakah kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD serta kebutuhan upacara keagamaan sudah berjalan sesuai perencanaan dan selanjutnya akan dijadikan tolok ukur kegiatan selanjutnya.

b) Waktu Pelaksanaan

Waktu pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dari bulan Januari sampai dengan Desember 2025 dengan jadwal sebagai berikut :

No.	Tahapan	Bulan											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Perencanaan (th 2025)												
2.	Pelaksanaan												
3	Evaluasi dan pelaporan												

D. Waktu Pencapaian Sasaran

Waktu pencapaian sasaran adalah 12 bulan yaitu bulan Januari sampai dengan Desember Tahun 2025.

E. Biaya yang diperlukan

Biaya yang diperlukan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 600.000.000,- (Enam Ratus Juta Rupiah) dengan rincian biaya sebagai berikut :

- a) Belanja Barang Pakai Habis sebesar Rp. 294.110.000,-
- b) Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp. 305.890.000,-


Mengetahui/Menyetujui
Kepala Dinas



I.G.A.K. Kartika Jaya Seputra, SH, MH
NIP. 19680613 199403 1012

Bali, 19 April 2024

Sekretaris



I.G.A.A. Ekaputri Kusumayoni, SH, M.Si
NIP. 19661209 199203 2 007



- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
- c. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 2);

- d. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 5);
- e. Peraturan Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 4);
- f. Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali);
- g. Peraturan Gubernur Bali Nomor 20 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring Belanja Hibah dan Bantuan Sosial;
- h. Peraturan Gubernur Bali Nomor 33 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 61 Tahun 2020 tentang Honorarium dan Satuan Biaya Jasa Kantor pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali;
- i. Peraturan Gubernur Bali Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 14)
- j. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali Tahun 2024 – 2026.

2. Gambaran Umum.

Dalam rangka meningkatkan dan mendukung tujuan dan sasaran perangkat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Adat, Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali mempunyai beberapa fungsi yang salah satunya adalah penyelenggaraan administrasi Dinas dengan sasaran untuk meningkatkan Akuntabilitas Capaian Kinerja dengan program dan kegiatan yang diampu oleh Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah merupakan salah satu kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh Sub Bagian Umum dan Kepegawaian yaitu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor. Kegiatan ini diperlukan untuk mendukung pelaksanaan administrasi perkantoran intern dalam pemenuhan kebutuhan alat tulis kantor. Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor ini sangat dibutuhkan dalam kegiatan operasional perkantoran untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya terhadap pelayanan administrasi perkantoran yang lebih efektif, cepat dan efisien.

B. Penerima Manfaat

Kegiatan administrasi umum dilaksanakan melalui Program/Kegiatan pada Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali, dengan sasaran yaitu terlaksananya pelayanan umum kantor sebagai bentuk usaha dan aktivitas yang berhubungan dengan pengaturan kebijakan dalam mencapai target/tujuan organisasi secara umum dengan penerima manfaat Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali.

C. Strategi Pencapaian Sasaran

1. Metode Pelaksanaan

Metode yang dipergunakan dalam kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor adalah pemenuhan kebutuhan kegiatan kantor-alat tulis kantor dan tagihan listrik, air dan telepon melalui swakelola.

2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

a) Tahapan Kegiatan adalah sebagai berikut :

1) Tahap Perencanaan

Tahap perencanaan dilakukan dengan menghitung kebutuhan alat tulis kantor yang akan diperlukan selama 12 bulan serta kebutuhan jasa tagihan listrik, air dan telepon dengan melihat barang persediaan sisa tahun sebelumnya selanjutnya dituangkan kedalam RKA tahun 2025.

2) Tahapan pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan persediaan alat tulis kantor dan jasa tagihan listrik, air dan telepon sesuai dengan anggaran kas pada setiap bulan dengan sistem swakelola.

3) Tahapan Evaluasi

Tahap evaluasi adalah kegiatan penilaian apakah kegiatan penyediaan alat tulis kantor dan jasa tagihan listrik, air dan telepon sudah berjalan dengan baik dan benar, dan selanjutnya akan dijadikan tolok ukur kegiatan selanjutnya.

b) Waktu Pelaksanaan

Waktu pelaksanaan kegiatan penyediaan alat tulis kantor dan jasa tagihan listrik, air dan telepon dari Januari sampai dengan Desember 2025 dengan jadwal sebagai berikut :

[illegible]

D. Waktu Pencapaian Sasaran


Waktu pencapaian sasaran adalah 12 bulan yaitu bulan Januari sampai dengan Desember 2025

E. Biaya yang diperlukan

Biaya yang diperlukan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 350.000.000 (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dengan rincian biaya sebagai berikut :

- a) Belanja Barang Pakai Habis sebesar Rp. 80.000.000,-
- b) Belanja Jasa Kantor sebesar Rp. 270.000.000,-

Mengetahui/Menyetujui
Kepala Dinas



I.G.A.K. KARTIKA JAYA SEPUTRA
NIP. 19680613 199403 1012

Bali, 19 April 2024

Sekretaris



I.G.A.A. Ekaputri Kusumayoni, SH,M.Si
NIP. 19661209 199203 2 007



බිම්බිකුලාභාරාමය
PEMERINTAH PROVINSI BALI
කිංකර්ම ප්‍රවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව
DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT
තැන: රාජ්‍ය පුපුරුණු නීති මන්දලා රෙනන් - ධන්‍යාස් (80225), ටෙලිෆෝන (0361) 4743170
JALAN RAYA PUPUTAN NITI MANDALA RENON, DENPASAR – BALI (80225), TELEPON (0361) 4743170
Laman : www.dpma.baliprov.go.id, Pos-el : dinaspma@baliprov.go.id

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Nama OPD	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat
Nama Bidang/Bagian	Sekretariat/Subbag Umum dan Kepegawaian
Nama Program	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
Capaian dalam RPJMD	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja
Nama Kegiatan	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Nama Sub Kegiatan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Target Keluaran	15 unit
Keluaran	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan dan siap pakai.
Hasil/Outcome Kegiatan	Persentase lancarnya pelayanan perkantoran dengan baik
Target Hasil/Outcome Kegiatan	100 %

A. Latar Belakang Kegiatan

1. Dasar Hukum:

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 2);

- d. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 5);
- e. Peraturan Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 4);
- f. Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali);
- g. Peraturan Gubernur Bali Nomor 20 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring Belanja Hibah dan Bantuan Sosial;
- h. Peraturan Gubernur Bali Nomor 33 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 61 Tahun 2020 tentang Honorarium dan Satuan Biaya Jasa Kantor pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali;
- i. Peraturan Gubernur Bali Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 14)
- j. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali Tahun 2024 – 2026.

2. Gambaran Umum.

Dalam rangka meningkatkan dan mendukung tujuan dan sasaran perangkat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Adat, Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali mempunyai beberapa fungsi yang salah satunya adalah penyelenggaraan administrasi Dinas dengan sasaran untuk meningkatkan Akuntabilitas Capaian Kinerja dengan program dan kegiatan yang diampu oleh Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah merupakan salah satu kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh Sub Bagian Umum dan Kepegawaian melalui sub kegiatan Pengadaan Sarana dan RPasarana Gedung Kantor atau Bnagunan Lainnya. Kegiatan ini diperlukan untuk mendukung pelaksanaan operasional administrasi perkantoran guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta koordinasi dengan instansi terkait. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sangat dibutuhkan dalam kegiatan operasional perkantoran guna pemenuhan kebutuhan Dinas untuk menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan yang lebih efektif, cepat dan efisien.

B. Penerima Manfaat

Kegiatan administrasi umum dilaksanakan melalui Program/Kegiatan pada Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali, dengan sasaran yaitu terlaksananya pelayanan administrasi umum sebagai bentuk usaha dan aktivitas yang berhubungan dengan pengaturan kebijakan dan meningkatkan tugas-tugas perkantoran dalam hal pengadaan peralatan gedung kantor untuk menunjang kegiatan baik rutin maupun kegiatan bagian teknis perlu adanya sarana dan prasarana dalam proses melaksanakan administrasi (Keuangan, kepegawaian, dan rumah tangga Dinas), dalam mencapai target/tujuan organisasi secara umum dengan penerima manfaat Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali, Instansi terkait dan Desa Adat.

C. Strategi Pencapaian Sasaran

1. Metode Pelaksanaan

Kegiatan ini dilaksanakan secara swakelola yang dilakukan oleh Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Barang (KPA/B), Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan staf pada Sekretariat.

2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

a) Tahapan Kegiatan adalah sebagai berikut :

1) Tahap Perencanaan

Pada tahap ini dilakukan dengan menghitung asumsi kebutuhan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor yang akan diperlukan selama 1 bulan dan melihat kondisi peralatan gedung kantor selanjutnya dituangkan kedalam RKA tahun 2025.

2) Tahapan pelaksanaan

Melaksanakan kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor sesuai dengan anggaran kas selama 6 bulan dengan sistem pengadaan langsung, e purchasing dan Belanja Pengadaan..

3) Tahapan Evaluasi

Tahap evaluasi Pengadaan Peralatan Gedung Kantor adalah kegiatan penilaian apakah kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor sudah berjalan dengan baik dan benar, dan selanjutnya akan dijadikan tolok ukur kegiatan selanjutnya..

b) Waktu Pelaksanaan

Waktu pelaksanaan kegiatan penyediaan alat tulis kantor dari Januari sampai dengan Desember 2025 dengan jadwal sebagai berikut :

No.	Tahapan	Bulan											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Perencanaan (th 2025)												
2.	Pelaksanaan												
3	Evaluasi dan pelaporan												


D. Waktu Pencapaian Sasaran

Waktu pencapaian sasaran adalah 7 bulan yaitu bulan Januari sampai dengan Juni Tahun 2025 dan pada Bulan Desember pembuatan laporan pelaksanaan kegiatan.

E. Biaya yang diperlukan

Biaya yang diperlukan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah) untuk Belanja Modal Peralatan dan Mesin seperti Lemari Arsip, Alat Pendingin dan Belanja Modal Komputer.

Mengetahui/Menyetujui
Kepala Dinas,



I.G.A.K. KARTIKA JAYA SEPUTRA
NIP. 19680613 199403 1012

Bali, 19 April 2024

Sekretaris



I.G.A.A. Ekaputri Kusumayoni, SH,M.Si
NIP. 19661209 199203 2 007



බිම්බිකුලාභාරාමය
PEMERINTAH PROVINSI BALI
කිංකඪි ඩිපර්තමේන්තුව
DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT
තැන: රාජ්‍ය පුපුරුණු නීති මන්දලා රෙනන් - ධන්‍යාස් (80225) / දුරකථන: (0361) 4743170
JALAN RAYA PUPUTAN NITI MANDALA RENON, DENPASAR – BALI (80225), TELEPON (0361) 4743170
Laman : www.dpma.baliprov.go.id, Pos-el : dinaspma@baliprov.go.id

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Nama OPD	:	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat
Nama Bidang/Bagian	:	Sekretariat/Subbag Umum dan Kepegawaian
Nama Program	:	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
Capaian dalam RPJMD	:	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja
Nama Kegiatan	:	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Nama Sub Kegiatan	:	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Target Keluaran	:	6 Unit
Keluaran	:	Jumlah kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya.
Hasil/Outcome Kegiatan	:	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik dan siap pakai
Target Hasil/Outcome Kegiatan	:	100 %

A. Latar Belakang Kegiatan

1. Dasar Hukum:

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 2);

- d. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 5);
- e. Peraturan Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 4);
- f. Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali);
- g. Peraturan Gubernur Bali Nomor 20 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring Belanja Hibah dan Bantuan Sosial;
- h. Peraturan Gubernur Bali Nomor 33 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 61 Tahun 2020 tentang Honorarium dan Satuan Biaya Jasa Kantor pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali;
- i. Peraturan Gubernur Bali Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 14)
- j. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali Tahun 2024 – 2026.

2. Gambaran Umum.

Dalam rangka meningkatkan dan mendukung tujuan dan sasaran perangkat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Adat, Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali mempunyai beberapa fungsi yang salah satunya adalah penyelenggaraan administrasi Dinas dengan sasaran untuk meningkatkan Akuntabilitas Capaian Kinerja dengan program dan kegiatan yang diampu oleh Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Kegiatan administrasi umum perangkat daerah merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh Sub Bagian Umum dan Kepegawaian salah satunya Penyediaan Komponen instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor. Penyediaan komponen instalasi listrik merupakan peralatan dan alat – alat yang mendukung penerangan kantor dan mendukung kegiatan operasional perkantoran dalam pemenuhan kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya terhadap pelayanan administrasi umum

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, salah satunya adalah Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan dinas. Kegiatan ini diperlukan untuk mendukung pelaksanaan operasional perkantoran guna meningkatkan kualitas kendaraan dinas operasional yang siap pakai sehingga dapat memberikan kenyamanan dan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

B. Penerima Manfaat

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dilaksanakan melalui Program/Kegiatan pada Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali, dengan sasaran yaitu terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas sebagai bentuk usaha dan aktivitas yang berhubungan dengan pengaturan kebijakan dalam mencapai target/tujuan organisasi secara umum dengan penerima manfaat Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali, OPD terkait dan masyarakat.

C. Strategi Pencapaian Sasaran

1. Metode Pelaksanaan

Metode yang dipergunakan dalam rangka kegiatan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan adalah metoda pemenuhan kebutuhan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan sistem swakelola.

2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

a) Tahapan Kegiatan adalah sebagai berikut :

1) Tahap Perencanaan

Pada tahap perencanaan dilakukan dengan menghitung asumsi kebutuhan pemeliharaan kendaraan dinas perorangan dinas/kendaraan jabatan yang akan diperlukan selama 12 bulan dengan melihat persediaan dari sisa tahun sebelumnya selanjutnya dituangkan kedalam RKA tahun 2025.

2) Tahapan pelaksanaan

Melaksanakan kegiatan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan sesuai dengan anggaran kas setiap bulan di Tahun 2025.

3) Tahapan Evaluasi

Tahap evaluasi adalah kegiatan penilaian apakah kegiatan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan sudah berjalan dengan baik dan benar, dan selanjutnya akan dijadikan tolok ukur kegiatan selanjutnya.

b) Waktu Pelaksanaan

Waktu pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dimulai dari bulan Januari sampai dengan Desember 2025 dengan jadwal sebagai berikut :

[illegible]

D. Waktu Pencapaian Sasaran

Waktu pencapaian sasaran adalah 12 bulan yaitu bulan Januari sampai dengan Desember Tahun 2025.

E. Biaya yang diperlukan

Biaya yang diperlukan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 900.000.000,- (Sembilan Ratus Juta Rupiah) dengan rincian biaya sebagai berikut :

- a) Belanja Barang Pakai Habis sebesar Rp. 351.007.160,-
- b) Belanja Jasa sebesar Rp. 398.192.840,-
- c) Belanja Pemeliharaan sebesar Rp. 150.800.000,-

Mengetahui/Menyetujui
Kepala Dinas



I G.A.K. KARTIKA JAYA SEPUTRA
NIP. 19680613 199403 1012

Bali, 19 April 2024

Sekretaris



I G.A.A. Elaputri Kusumayoni, SH,M.Si
NIP. 19661209 199203 2 007



පිළිගිණු උපාධිකාරී තැනි
PEMERINTAH PROVINSI BALI
සිංහල විප්ලවකී භාෂා කළමනාකරණ
DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT

අගනුවර පුපුරුණු නිති මණ්ඩල රෙන - තැනි (80225) ටෙලිෆෝන (0361) 4743170
JALAN RAYA PUPUTAN NITI MANDALA RENON, DENPASAR – BALI (80225), TELEPON (0361) 4743170
Laman : www.dpma.baliprov.go.id, Pos-el : dinaspma@baliprov.go.id

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Nama OPD	:	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat
Nama Bidang/Bagian	:	Sekretariat/Subbag Umum dan Kepegawaian
Nama Program	:	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
Capaian dalam RPJMD	:	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja
Nama Kegiatan	:	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Nama Sub Kegiatan	:	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Target Keluaran	:	6 unit
Keluaran	:	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi.
Hasil/Outcome Kegiatan	:	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik dan siap pakai.
Target Hasil/Outcome Kegiatan	:	100 %

A. Latar Belakang Kegiatan

1. Dasar Hukum:

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 2);
- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 5);

- e. Peraturan Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 4);
- f. Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali);
- g. Peraturan Gubernur Bali Nomor 20 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring Belanja Hibah dan Bantuan Sosial;
- h. Peraturan Gubernur Bali Nomor 33 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 61 Tahun 2020 tentang Honorarium dan Satuan Biaya Jasa Kantor pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali;
- i. Peraturan Gubernur Bali Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 14)
- j. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali Tahun 2024 – 2026.

2. Gambaran Umum.

Dalam rangka meningkatkan dan mendukung tujuan dan sasaran perangkat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Adat, Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali mempunyai beberapa fungsi yang salah satunya adalah penyelenggaraan administrasi Dinas dengan sasaran untuk meningkatkan Akuntabilitas Capaian Kinerja dengan program dan kegiatan yang diampu oleh Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, salah satunya adalah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya. Kegiatan ini diperlukan untuk mendukung pelaksanaan operasional perkantoran guna meningkatkan kualitas sarana dan prasarana kantor sehingga dapat memberikan kenyamanan dalam pelayanan kepada masyarakat serta koordinasi dengan instansi terkait yang sangat dibutuhkan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan yang lebih efektif, cepat dan efisien.

B. Penerima Manfaat

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dilaksanakan melalui Program/Kegiatan pada Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali, dengan sasaran yaitu terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor sebagai bentuk usaha dan aktivitas yang berhubungan dengan pengaturan kebijakan dalam mencapai target/tujuan organisasi secara umum dengan penerima manfaat Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali, OPD terkait dan masyarakat/prajuru adat.

C. Strategi Pencapaian Sasaran

1. Metode Pelaksanaan

Metode yang dipergunakan dalam rangka kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah melalui sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dna Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya adalah metoda pemenuhan pemeliharaan dengan sistem swakelola.

2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

a) Tahapan Kegiatan adalah sebagai berikut :

1) Tahap Perencanaan

Pada tahap perencanaan dilakukan dengan menghitung asumsi kebutuhan pemeliharaan Sarana dan Prasarana yang akan diperlukan selama 12 bulan dan melihat barang persediaan dari sisa tahun sebelumnya selanjutnya dituangkan kedalam RKA tahun 2025.

2) Tahapan pelaksanaan

Melaksanakan kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai dengan anggaran kas setiap bulan di Tahun 2025.

3) Tahapan Evaluasi

Tahap evaluasi adalah kegiatan penilaian apakah kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sudah berjalan dengan baik dan benar, dan selanjutnya akan dijadikan tolok ukur kegiatan selanjutnya.

b) Waktu Pelaksanaan

Waktu pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dari bulan Januari sampai dengan Desember 2025 dengan jadwal sebagai berikut :

No.	Tahapan	Bulan											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Perencanaan (th 2025)												
2.	Pelaksanaan												
3	Evaluasi dan pelaporan												

D. Waktu Pencapaian Sasaran

Waktu pencapaian sasaran adalah 12 bulan yaitu bulan Januari sampai dengan Desember Tahun 2025.

E. Biaya yang diperlukan

Biaya yang diperlukan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 3.099.603.733,- (Satu Milyar Sembilan Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Tiga Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah) dengan rincian biaya sebagai berikut :

- 1) Belanja Barang Pakai Habis sebesar Rp. 40.016.349,- yang dipergunakan untuk Belanja Alat/bahan untuk kegiatan Kantor-Perabot Kantor
- 2) Belanja Jasa Kantor sebesar Rp. 1.427.087.384,- dengan rincian :
 - a) Belanja Jasa Tenaga Administrasi sebanyak 8 orang yang ada di DPMA.
 - b) Belanja Jasa Tenaga Kebersihan sebanyak 16 orang (5 orang untuk DPMA, 9 orang untuk MDA Kab/Kota dan 3 orang untuk MDA Provinsi)
 - c) Belanja Jasa Tenaga Pemeliharaan Taman sebanyak 13 orang (2 orang untuk DPMA, 9 orang untuk MDA Kab/Kota dan 2 orang untuk MDA Provinsi)
- 3) Belanja Pemeliharaan Rp. 1.632.500.000,- dengan rincian :
 - (1) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 12.200.000,-
 - (2) Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor sebesar Rp. 1.550.000.000,-


Bali, 15 April 2024

Mengetahui/Menyetujui
Kepala Dinas



I.G.A.K. Kartika Jaya Seputra, SH, MH
NIP. 19680613 199403 1012

Sekretaris,



I.G.A.A. Ekaputri Kusumayoni, SH, M.Si
NIP. 19661209 199203 2 007



පිම්බිලු උපාධිකාරී
PEMERINTAH PROVINSI BALI
කිසිම පිම්බිලු ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී
DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT

රජයේ මහා පුපුරුණු කිසිම ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී උපාධිකාරී - තැනි (පිම්බිලු) උපාධිකාරී (පිම්බිලු) රජයේ මහා පුපුරුණු
JALAN RAYA PUPUTAN NITI MANDALA RENON, DENPASAR – BALI (80225), TELEPON (0361) 4743170
Laman : www.dpma.baliprov.go.id, Pos-el : dinaspm@baliprov.go.id

KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)

Dalam Rangka Penyusunan Renja 2025

Nama Perangkat Daerah	: Dinas Pemajuan Masyarakat Desa Provinsi Bali.
Nama Bidang/Bagian dan Kasubag/Kasub Bidang/Kasi	: Bidang Pembinaan Pemerintahan Desa Adat
Nama Program	: Program Pemajuan Masyarakat Adat Bali
Capaian Program (<i>Outcome</i>)	: Indeks Pembangunan Desa Adat
Target <i>Outcome</i> Program	: 0,8025
Nama Kegiatan	: Pembinaan Kelembagaan Desa Adat
Keluaran Kegiatan (<i>Output</i>)	: Persentase Desa Adat yang tata kelola Pemerintahannya Baik
Target <i>Output</i> Kegiatan	: 85,06%
Nama Sub Kegiatan	: Pembinaan Pemerintahan Desa Adat
Indikator Sub Kegiatan	: Jumlah Desa Adat yang dibina Pemerintahannya
Target Output Sub Kegiatan	: 300 Desa Adat
Hasil Kegiatan	: Persentase Desa Adat yang tata kelola Pemerintahannya Baik
Target Hasil Kegiatan	: 85,06%

1. Latar Belakang

a. Dasar hukum

- 1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali;
- 2) Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
- 3) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 2);
- 4) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 3);
- 5) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4);
- 6) Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat di Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 4);
- 7) Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 72);
- 8) Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Adat di Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 2);
- 9) Peraturan Gubernur Bali Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023).

b. Gambaran Umum

Desa Adat memiliki tugas mewujudkan kasukretan Desa Adat yang meliputi ketenteraman, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kedamaian *sakala dan niskala*. Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, sesuai dengan ketentuan pasal 22, 23, 24 dan 25

Perda Nomor 4 Tahun 2019, Desa Adat diberikan tugas dan wewenang untuk mengatur penyelenggaraan kehidupan Alam, Krama, dan Kebudayaan Bali di desa Adat. Pelaksanaan tugas dan wewenang tersebut dilakukan agar tetap memperhatikan keseimbangan antara ketertiban, ketenteraman, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kedamaian Krama Desa Adat. Dalam rangka menjalankan tugas dan wewenang tersebut, perlu diatur mengenai penguatan kelembagaan pemerintahan desa adat serta sistem tata kelola desa adat.

Penguatan kelembagaan pemerintahan Desa adat merupakan penjabaran dari pada Rencana Pembangunan Daerah (RPJMD) Provinsi Bali tahun 2024-2026 Tujuan yang ingin dicapai yaitu terwujudnya *Kasukretan* yang diukur dari semakin meningkatnya kemandirian Desa adat dama penyelenggaraan kehidupan Krama Bali. Indikator sasaran tersebut adalah jumlah desa adat yang dibina pemerintahannya dengan target indikator sebesar 300 Desa Adat.

Menindaklanjuti tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Bali tersebut, DPMA Provinsi Bali menyusun Renstra (Rencanan Strategis) Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali Tahun 2024-2026. Pada renstra tersebut Pelaksanaan penguatan pemerintahan Desa Adat dijabarkan dalam kegiatan Pembinaan Kelembagaan Desa Adat, sub kegiatan Pembinaan Pemerintahan Desa Adat dengan indikator dan target indikator sebagaimana diuraian diatas.

2. **Penerima Manfaat**

Penerima manfaat dari sub kegiatan Pembinaan Pemerintahan Desa Adat adalah :

- a. Prajuru MDA Provinsi/Kabupaten/Kecamatan.
- b. Prajuru Desa Adat.

3. **Strategi Pencapaian**

a. Metode Pelaksanaan

Kegiatan ini menggunakan metode swakelola meliputi sosialisasi, kunjungan lapangan, berkoordinasi instansi terkait dalam rangka penguatan kelembagaan pemerintahan desa adat serta sistem tata kelola desa adat.

b. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

Tahapan pelaksanaan Kegiatan Penguatan Kelembagaan dan Sistem Tata Kelola Desa Adat pada tahun 2025, sebagai berikut:

- 1) Verifikasi dokumen pengajuan pencairan dana hibah desa adat dan MDA Bali yang bersumber dari Alokasi APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025

No	Tahapan	Uraian
a)	Pembentukan Tim Verifikasi	
b)	Pembekalan kepada Tim Verifikasi	
c)	Verifikasi	
d)	Administrasi Pengajuan ke BPKAD	
e)	Pengolahan Data	
f)	Menyusun Laporan	

- 2) Verifikasi Laporan Pertanggungjawaban dana desa adat yang bersumber dari Alokasi APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2024

No	Tahapan	Uraian
a)	Pembentukan Tim	
b)	Pembekalan kepada Tim	
c)	Verifikasi laporan	
d)	Pengolahan dan penyajian data	
e)	Menyusun Laporan	

3) Penyusunan Panduan Verifikasi Dokumen Hibah Desa Adat yang bersumber dari Alokasi APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025

No	Tahapan	Uraian
a)	Rapat Penyusunan Panduan	
b)	Menyusunan draf Panduan	
c)	Pembahasan Panduan dengan instansi terkait	
d)	Finalisasi Panduan	

4) Verifikasi dokumen usulan dana hibah desa adat dan MDA Bali yang bersumber dari Alokasi APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2026

No	Tahapan	Uraian
a)	Pembentukan Tim Verifikasi	
b)	Pembekalan kepada Tim Verifikasi	
c)	Verifikasi proposal dari Biro Umum dan Protokol	
d)	Menyusunan Dokumen Rekomendasi	
e)	Pengolahan Data	
f)	Menyusun Laporan	

5) Sosialisasi Mekanisme Pemanfaatan Dana Hibah Desa Adat yang bersumber dari APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025

No	Tahapan	Uraian
a)	Penyusunan SK Tim	
b)	Penyusunan bahan sosialisasi	
c)	Penyusunan Jadwal Sosialisasi	
d)	Pelaksanaan Sosialisasi	

6) Pendampingan Kelembagaan dan Sistem Tata Kelola Desa Adat

No	Tahapan	Uraian
a)	FGD dengan instansi terkait	
b)	Menyusun jadwal pendampingan	
c)	Mempersiapkan bahan pendampingan	
d)	Pelaksanaan pendampingan	
e)	Pelaporan	

7). Penyusunan Dokumen Rekomendasi Hibah

No	Tahapan	Uraian
a)	Rapat persiapan	
b)	Penyusunan Tim	
c)	Verifikasi dokumen hibah	
d)	Penyusunan Dokumen Rekomendasi hibah	
f)	Pelaporan	

8). Pencairan Dana Hibah Dilaksanakan dengan tahapan

No	Tahapan	Uraian
a)	Persiapan administrasi	
b)	Koordinasi dengan pihak terkait	
c)	Pencairan Dana Hibah	
d)	Pelaporan	

6	Verifikasi dokumen usulan dana hibah desa adat dan MDA Bali yang bersumber dari Alokasi APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2026	X	X	X									
7	Sosialisasi Mekanisme Pemanfaatan Dana Hibah Desa Adat yang bersumber dari APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025				X				X				
8	Pendampingan Kelembagaan dan Sistem Tata Kelola Desa Adat			X	X				X	X			
9	Penyusunan Dokumen Rekomendasi Hibah			X	X								
10	Pencairan Dana Hibah		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
11	Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Dana Hibah Desa Adat yang bersumber dari Alokasi APBD Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025					X				X			
12	Pembentukan dan Pendataan Lembaga Adat tingkat Desa Adat.			X	X	X				X	X	X	
13	Pelaporan												X

5. Biaya Yang Diperlukan

Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan kegiatan ini adalah sebesar Rp. 465.367.664.716 Dokumen Rincian Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana terlampir.

Denpasar, 14 April 2024
Kepala Bidang Pembinaan Pemerintahan
Desa Adat,

I Putu Andhika Putra, S.STP
Penata Tk.1 (III/d)
NIP.19840709 200312 1 001



7. Peraturan Gubernur Bali Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Adat di Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 34) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Adat di Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 56).

2. Gambaran Umum

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali merupakan legitimasi untuk memperkuat Desa Adat di Bali. Perkembangan dan pertumbuhan Desa Adat di Bali selama berabad-abad yang memiliki hak asal usul, hak tradisional dan hak otonomi asli untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Desa adat menjadi entitas utama dalam melestarikan tata kehidupan *Krama* Bali yang memiliki kebudayaan tinggi berupa adat istiadat, agama, tradisi seni budaya, serta seni budaya dan kearifan lokal yang khas/unik indah menarik dan suci serta memiliki spiritual tinggi. Disamping itu peranan desa adat dalam pembangunan yang sangat besar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga perlu diayomi, dilindungi dan dibina, serta dikembangkan serta desa adat harus dikuatkan agar lebih dinamis dan kuat menghadapi perubahan zaman melalui penetapan regulasi yang komprehensif.

Bidang Pemajuan Hukum Adat pada Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali, yang memiliki tugas untuk pemajuan dibidang hukum adat melalui berbagai perencanaan kegiatan diataranya memberikan *Legal Standing* berbagai produk hukum adat melalui mekanisme yang benar sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali dan Peraturan Gubernur Bali sehingga memiliki kekuatan hukum, memfasilitasi berbagai *wicara* yang tidak bisa diselesaikan Desa Adat melalui *Kertha* Desanya, MDA Kecamatan dan MDA Kabupaten, dan melalui pembinaan, sosialisasi terkait produk hukum adat. Berbagai terobosan telah dibangun untuk mempercepat mewujudkan Pemajuan Hukum Adat dan tata kelola pemerintahan desa adat yang baik.

B. PENERIMA MANFAAT

Penerima manfaat dari Sub Kegiatan Fasilitasi produk Hukum Adat pada Kegiatan Pembinaan Kelembagaan Desa Adat adalah 1.500 Desa Adat se-Bali.

C. STRATEGI PENCAPAIAN SASARAN

1. Metode Pelaksanaan

Metode yang dipergunakan dalam rangka pelaksanaan kegiatan pada Sub Kegiatan Fasilitasi Produk Hukum Desa Adat adalah menggunakan metoda Pembinaan, Fasilitasi *Wicara* Adat, Monitoring, Koordinasi, Sosialisasi dan Evaluasi.

2. Tahapan dan waktu pelaksanaan

Tahapan pelaksanaan :

- a. Mengadakan rapat-rapat koordinasi, konsultasi dengan Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali yang membidangi hukum dan *wicara* adat, dan para kelompok ahli bidang adat, agama, tradisi, seni dan budaya;
- b. Penyusunan jadwal dalam pembinaan *Awig-Awig* dan *Pararem*, Fasilitasi Penanganan *Wicara* Adat, Diseminasi Perda 4 Tahun 2019, Pemantapan Pemanfaatan Aplikasi Jidhat, Pemantapan Pemasyarakatan Produk Hukum Adat,

- Workshop Peningkatan Kapasitas *Kertha* Desa Dalam Penyelesaian *Wicara* Adat, Dan Sosialisasi SIPANDUBERADAT (aplikasi TREPTI BALI);
- c. Mendampingi penanganan *Wicara* adat dalam kegiatan *Panureksan* dan *Panepas Wicara* adat dengan *Sabha Kerta* MDA Prov. Bali;
 - d. Pelaksanaan Diseminasi Perda 4 Tahun 2019;
 - e. Pemantapan Pelaksanaan aplikasi JIDHAT;
 - f. Sosialisasi SIPANDUBERADAT (aplikasi TREPTI BALI) sebagai pemantapan Forum SIPANDUBERADAT di semua tingkatan.
 - g. Pemantapan Pemasyarakatan Produk Hukum Adat melalui Pembinaan Pedoman Penyuratan *Awig-Awig/Pararem*.
 - h. Workshop Peningkatan Kapasitas *Kertha* Desa Dalam Penyelesaian *Wicara* Adat.

Adapun waktu pelaksanaan kegiatan ini adalah selama 12 (dua belas) bulan di mulai dari bulan Januari s/d Desember 2025. Lebih jelas dapat dilihat pada lampiran matrik.

3. Penanggung jawab Kegiatan : Kepala Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali.
- Pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan : Kepala Bidang Pemajuan Hukum Adat

D. WAKTU PENCAPAIAN SASARAN

Adapun waktu pelaksanaan kegiatan ini adalah selama dua belas bulan di mulai dari bulan Januari s/d Desember 2025.

E. BIAYA YANG DIPERLUKAN


Sumber dana yang akan dipergunakan dalam pelaksanaan Sub Kegiatan Fasilitasi produk Hukum Adat pada Kegiatan Pembinaan Kelembagaan Desa Adat adalah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Bali sebesar Rp. 962.499.820,- (Sembilan Ratus Enam Puluh Dua Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- Belanja Bahan Lainnya sebesar Rp. 12.330.000,-
- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor sebesar Rp. 31.178.800,-
- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover sebesar Rp. 4.644.000,-
- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak sebesar Rp. 45.184.400,-
- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer sebesar Rp. 1.894.200,-
- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya sebesar Rp. 740.000,-
- Belanja Makanan dan Minuman Rapat sebesar Rp. 114.750.000,-
- Belanja Jasa Kantor berupa Honorarium Narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara dan panitia sebesar Rp. 64.000.000,-
- Belanja Jasa Tenaga Kerja Administrasi sebesar Rp. 104.292.192
- Belanja jasa iklan/reklame, film, dan pemotretan sebesar Rp. 75.000.000,-
- Belanja Iuran Jaminan/Asuransi sebesar Rp. 8.754.228,-
- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota sebesar Rp. 322.732.000,-
- Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota sebesar Rp. 177.000.000,-

Demikian Kerangka Acuan Kerja Sub Kegiatan Fasilitasi produk Hukum Adat pada ini disusun, sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan Pembinaan Kelembagaan Desa Adat.


Bali, 14 April 2024

Mengetahui
Kepala Dinas Pemajuan Masyarakat
Adat Provinsi Bali,



I.G.A.K. Kartika Jaya Seputra,SH.MH.
NIP. 19680613 199403 1 012

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
Pembinaan Kelembagaan Desa Adat
Sub Kegiatan Fasilitasi produk Hukum Adat



Ida Bagus Rai Dwija Juliarta, S.Ag, M.Si.
NIP. 197907032003121002

Tabel
Matrik Tahapan dan Waktu Pelaksanaan Sub Kegiatan Fasilitasi produk Hukum Adat Tahun 2025

No	Nama Kegiatan	JAN				PEB				MARET				APRIL				MEI				JUNI				JULI				AGUST				SEPT				OKT				NOP				DES			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV												
1	Rapat koordinasi dengan MDA dan Kelompok Ahli																																																
2	Penyusunan jadwal kegiatan Fasilitasi Penanganan <i>Wicara</i> Adat, Pemantapan Aplikasi JIDHAT, Diseminasi Perda 4 Tahun 2019, Pemantapan Pemasyarakatan Produk Hukum Adat, Sosialisasi SIPANDUBERADAT (TREPTI BALI)																																																
3	Mendampingi penganan <i>Wicara</i> Adat dalam kegiatan <i>Panureksan</i> dan <i>Penepas</i> wicara adat dengan sabha kerta MDA Prov. Bali																																																
4	Pelaksanaan Diseminasi Perda 4 Tahun 2019																																																
5	Pemantapan aplikasi JIDHAT																																																
6	Pelaksanaan Pemantapan Pemasyarakatan Produk Hukum Adat melalui Pembinaan <i>Awig & Pararem</i>																																																
7	Sosialisasi aplikasi TREPTI BALI																																																
8	Workshop Peningkatan Kapasitas <i>Kerta</i> Desa Dalam Penyelesaian <i>Wicara</i> Adat																																																



පිළිගිණු ඉපාටිතුටි තැබි
PEMERINTAH PROVINSI BALI
සිංහල බිඳුනෙහි ඔබ්බෙහි සිටින
DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT

තැබි තැබුණු සිංහල බිඳුනෙහි ඔබ්බෙහි සිටින
JALAN RAYA PUPUTAN NITI MANDALA RENON, DENPASAR – BALI (80225), TELEPON (0361) 4743170
Laman : www.dpma.baliprov.go.id, Pos-el : dinaspma@baliprov.go.id

KERANGKA ACUAN KEGIATAN (TERM OF REFERENCE)

Nama OPD	: Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali
Nama Bidang/Bagian	: Bidang Pembinaan Perekonomian Desa Adat
Nama Program	: Program Pemajuan Masyarakat Adat Bali
Capaian dalam RPJMD	: Pembinaan Tata Kelola Perekonomian Desa Adat
Target Capaian Program	: 100 %
Nama Kegiatan	: Pembinaan Tata Kelola Perekonomian Desa Adat
Nama Sub Kegiatan	: Pembinaan Tata Kelola Usaha Bidang Keuangan Desa Adat (Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Panureksa LPD)
Target Keluaran/Output kegiatan	: 50 Desa Adat
Target Hasil/Output Kegiatan	: 245 Dokumen

A. Latar Belakang

1. Dasar Hukum

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);

- c) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
- d) Peraturan Daerah Provinsi Bali 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 3);
- e) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4);
- f) Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa;
- g) Peraturan Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat Di Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 4);

2. Gambaran Umum

LPD mulai didirikan sejak tahun 1984 berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 972 tahun 1984 tentang Pendirian Lembaga Perkreditan Desa di Provinsi Daerah Tingkat I Bali. LPD, sejak awal pendiriannya dibentuk bertujuan mendorong pembangunan perekonomian Desa Adat, memberantas praktek ijon, gadai gelap di Desa Adat, menciptakan pemerataan dan kesempatan berusaha bagi *Krama* Desa Adat dan tenaga kerja, dan meningkatkan daya beli serta melancarkan lalu lintas pembayaran dan peredaran uang di Desa Adat.

LPD merupakan lembaga keuangan dimana salah satu bidangnya yaitu menghimpun dana dari *Krama* Desa Adat dan memberikan pinjaman kepada *Krama* Desa Adat. Dalam kurun waktu Tahun 1984 sampai dengan saat ini (39 tahun), LPD telah berkembang pesat dan memberikan kontribusi serta manfaat yang besar kepada pembangunan perekonomian Bali dan Desa Adat. Berdasarkan data LPLPD Provinsi Bali bulan Pebruari 2024, 1439 Desa Adat telah memiliki LPD dengan total aset sebesar RP.30.614.441.666 (Tiga Puluh Triliun Enam Ratus Empat Belas Juta Empat Ratus Empat Puluh Satu Ribu Enam Ratus Enam Puluh Enam Rupiah) dengan jumlah tenaga kerja 8.263 orang.

Walaupun LPD telah memberikan kontribusi dan manfaat yang besar terhadap pembangunan perekonomian Bali pada umumnya dan Desa Adat pada khususnya, di masa kini dan masa yang akan datang LPD juga mempunyai tantangan yang cukup besar.

Tantangan di bidang ekonomi ditandai masuknya kapitalis ke wilayah-wilayah Desa Adat yang dikendalikan oleh pemilik swasta dengan tujuan memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Hal ini sangat mengancam perekonomian Adat Bali perlu dikuatkan dengan perbaikan tata kelola LPD sebagai padruwen Desa Adat.

Atas dasar permasalahan tersebut diatas untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada Pengelola LPD khususnya *Panureksa* maka perlu dilakukan pembinaan tata kelola usaha bidang keuangan desa adat. Pembinaan tata kelola usaha bidang keuangan Desa Adat akan terdiri dari dua aktifitas yaitu: 1) kegiatan Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Pengelola Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kabupaten/Kota se-Bali, dan 2) Pembinaan LPD.

B. Tujuan Kegiatan

1. Tujuan dari pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis adalah meningkatkan kapasitas pengelola LPD dan ketrampilan yang baik sesuai dengan kebutuhan LPD, serta berpengetahuan yang memadai dan memiliki sikap perilaku yang berintegritas.
2. Tujuan dari pelaksanaan kegiatan Pembinaan LPD adalah mendampingi, membina dan mendorong LPD melakukan perbaikan tata kelola LPD agar sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa

C. Penerima Manfaat

Kegiatan Pembinaan Tata Kelola Keuangan Desa Adat dilaksanakan melalui program/ kegiatan pada Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali dengan sasaran yaitu Pengelola LPD yang ada di Kabupaten/Kota se-Bali

D. Strategi Pencapaian Sasaran

1. Metode Pelaksanaan

Kegiatan Pembinaan Tata Kelola Keuangan Desa Adat dalam pelaksanaannya metode Swakelola melalui :

- a) Penyelenggaraan Bimbingan Teknis untuk memberikan pemahaman kepada Pengelola LPD tentang pengelolaan LPD sesuai Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa.

[illegible]

b. Waktu Penyelenggaraan Pembinaan LPD

NO	TAHAPAN	BULAN											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Rapat koordinasi dan persiapan pelaksanaan pembinaan LPD												
2.	Pemetaan dan identifikasi LPD yang akan dilakukan pembinaan dan pendampingan.												
3.	Pembinaan dan pendampingan LPD secara langsung hadir di LPD												
4.	Penyusunan Laporan Kegiatan.												
5.	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan												

Tahapan waktu dan pelaksanaan kegiatan terbagi atas aliran kas di setiap bulannya, sepanjang Tahun Anggaran 2025 (1 Januari s/d 31 Desember 2025).

E. Biaya Yang Diperlukan

Penyelenggaraan kegiatan Pembinaan Tata Kelola Bidang Keuangan Perekonomian Desa Adat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 dengan kebutuhan anggaran indikatif sebesar Rp.450.000.000,00. (Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).


F. Penutup

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya dan terimakasih.


Bali, 22 April 2023

Mengetahui/Menyetujui :

Kepala Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali


I.G.A.K. Kartika Jaya Seputra
NIP. 196806131994031012

Kepala Bidang Pembinaan Perekonomian Desa Adat (selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan)


Kadec Doni Raditya, S.STP., M.Si
NIP.19850428 200312 1 001



- a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- b) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);

- c) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
- d) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4);
- e) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pedoman, Mekanisme, dan Pendirian Baga Usaha Padruwen Desa Adat (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4);
- f) Peraturan Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat Di Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 4);
- g) Peraturan Gubernur Bali Nomor 20 tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pedoman, Mekanisme, Dan Pendirian Baga Usaha Padruwen Desa Adat (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 20)

2. Gambaran Umum

Kebijakan Pemerintah Provinsi Bali dalam rangka penguatan perekonomian Desa Adat di Bali, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pedoman, Mekanisme, dan Pendirian *Bhaga Usaha Padruwen* Desa Adat dan Peraturan Gubernur Bali Nomor 20 tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pedoman, Mekanisme, dan Pendirian *Bhaga Usaha Padruwen* Desa Adat. Kedua peraturan ini merupakan landasan hukum yang sangat strategis, kuat dan memadai bagi Desa Adat di Bali untuk membentuk BUPDA sesuai potensi yang dimiliki.

Berdasarkan data, dari 1.500 Desa adat, yang sudah membentuk unit usaha /Bupda sebanyak 355 Desa Adat atau sekitar 24%, dimana dalam satu desa adat rata – rata memiliki bidang usaha lebih dari satu. Total ada 427 bidang usaha yang telah terbentuk yaitu pada bidang usaha produksi sebanyak 94 Desa adat, bidang usaha distribusi sebanyak 157 Desa adat dan bidang usaha jasa sebanyak 176 Desa adat. Dengan menyerap tenaga kerja sebanyak 2.894 orang.

Terdapat permasalahan yang menyebabkan rendahnya pembentukan BUPDA di Desa Adat yaitu:

- a) Prajuru kurang memiliki naluri bisnis, kurang mampu melihat potensi dan peluang;
- b) Keberanian dan kecepatan mengeksekusi rencana lemah;
- c) Kemauan dan kemampuan memenuhi ketentuan regulasi masih lemah;
- d) Keterbatasan permodalan dan kreativitas permodalan; dan
- e) Kemampuan manajerial masih kurang, perlu pelatihan dan pendampingan.

Berdasarkan permasalahan tersebut, untuk mendorong pembentukan BUPDA serta meningkatkan tata kelola BUPDA terhadap BUPDA yang telah terbentuk maka perlu dilakukan kegiatan pembinaan tata kelola bidang perekonomian Desa Adat. Adapun aktifitas kegiatan pembinaan tata kelola bidang perekonomian Desa Adat yang dilaksanakan yaitu: 1) Bimtek Peningkatan Kapasitas Pengelola BUPDA, 2) Sosialisasi Perda dan Pergub terkait BUPDA, 3) Sosialisasi Peraturan Gubernur Bali Nomor 48 Tahun 2023 tentang Sabha Perekonomian Adat Bali (SAKA) Bali, 4) Pembinaan BUPDA, 5) Pendampingan Pembentukan BUPDA.

B. Tujuan Kegiatan

Pembinaan Tata Kelola Usaha Bidang Perekonomian Desa Adat adalah Sub Kegiatan dari Pembinaan Tata Kelola Perekonomian Desa Adat yang memiliki aktifitas antara lain:

1. Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kapasitas Pengelola BUPDA adalah kegiatan yang bertujuan meningkatkan kapasitas Pengelola BUPDA;
2. Sosialisasi Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pedoman, Mekanisme, dan Pendirian *Baga Utsaha* Padruwen Desa Adat adalah kegiatan yang bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada Desa Adat terkait Pedoman, Mekanisme, dan Pendirian *Baga Utsaha* Padruwen Desa Adat serta dapat diimplementasikan oleh *Prajuru* Desa Adat;
3. Sosialisasi Pembentukan *Sabha* Perekonomian Adat Bali (SAKA) Bali bertujuan mensosialisasikan lembaga otoritas perekonomian adat Bali yang disebut dengan SAKA Bali kepada prajuru desa adat.
4. Pendampingan Pembentukan BUPDA adalah kegiatan yang bertujuan mendampingi Prajuru Desa Adat untuk membentuk BUPDA sesuai amanat Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pedoman, Mekanisme, dan Pendirian *Baga Utsaha* Padruwen Desa Adat, baik itu tata kelola maupun persyaratan pengejuan pendirian bupdanya.

5. Pembinaan BUPDA adalah kegiatan yang bertujuan membina dan mendorong BUPDA yang telah terbentuk melakukan perbaikan tata kelola BUPDA agar sesuai dengan amanat Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pedoman, Mekanisme, dan Pendirian *Baga Utsaha* Padruwen Desa Adat.

C. Penerima Manfaat

Kegiatan pembinaan tata kelola bidang perekonomian Desa Adat dilaksanakan melalui program/ kegiatan pada Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali dengan sasaran yaitu Pengelola BUPDA dan *Prajuru* Desa Adat.

C. Strategi Pencapaian Sasaran

1. Metode Pelaksanaan

Kegiatan pembinaan tata kelola bidang perekonomian Desa Adat dalam pelaksanaannya memakai metode Swakelola melalui :

- a) Penyelenggaraan Bimbingan Teknis dilaksanakan dengan metode tatap muka dimana para narasumber memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada Pengelola BUPDA bagaimana mengelola BUPDA beserta unit – unit usaha sesuai dengan prinsip kehati – hatian ;
- b) Sosialisasi Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pedoman, Mekanisme, dan Pendirian *Baga Utsaha* Padruwen Desa Adat dilaksanakan dengan metode tatap muka dan/atau daring dimana para narasumber memberikan pemahaman kepada *Prajuru* Desa Adat pentingnya membentuk BUPDA dalam mewujudkan kemandirian Desa Adat serta memberikan pengetahuan dan pemahaman substansi dari Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pedoman, Mekanisme, dan Pendirian *Baga Utsaha* Padruwen Desa Adat.;
- c) Sosialisasi Peraturan Gubernur Bali Nomor 48 tahun 2023 tentang *Sabha* Perekonomian Adat Bali (SAKA) Bali dilaksanakan dengan metode tatap muka dan/atau daring dimana para narasumber memberikan pemahaman kepada *Prajuru* Desa Adat berkaitan dengan pembentukan Lembaga Otoritas Perekonomian Adat Bali, dimana lembaga ini nantinya akan menata, mengawasi dan membina kedua lembaga usaha yang ada di desa adat baik itu Lembaga Perkreditan Desa yang bergerak disektor Keuangan Maupun Lembaga yang bergerak disektor Riil yaitu BUPDA.
- d) Pendampingan pembentukan BUPDA dilaksanakan dengan metode mendampingi prajuru desa adat secara langsung di Desa Adat untuk membentuk BUPDA sesuai amanat Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2022

tentang Pedoman, Mekanisme, dan Pendirian *Baga Utsaha* Padruwen Desa Adat;

- e) Pembinaan BUPDA dengan melakukan monitoring, evaluasi dan pendampingan kepada Desa Adat yang telah membentuk BUPDA.

2. Tahapan Pelaksanaan

Tahapan pelaksanaan Kegiatan pembinaan tata kelola bidang perekonomian Desa Adat pada tahun 2025, sebagai berikut:

- a) Penyelenggaraan Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Pengelola BUPDA.
 - 1) Pemetaan dan Identifikasi BUPDA yang akan diberikan bimbingan teknis Peningkatan Kapasitas Pengelola BUPDA.
 - 2) Rapat Koordinasi dan persiapan pelaksanaan Bimbingan Teknis
 - 3) Penyusunan Keputusan Kepala Dinas Pemajuan Masyarakat Adat tentang Susunan Panitia dan Narasumber Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Pengelola BUPDA.
 - 4) Pelaksanaan Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Pengelola BUPDA
 - 5) Penyusunan Laporan Kegiatan.
 - 6) Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan.
- b) Sosialisasi Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pedoman, Mekanisme, dan Pendirian *Baga Utsaha* Padruwen Desa Adat.
 - 1) Rapat Koordinasi dan persiapan pelaksanaan sosialisasi
 - 2) Penyusunan Keputusan Kepala Dinas Pemajuan Masyarakat Adat tentang Susunan Panitia dan Narasumber Sosialisasi Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pedoman, Mekanisme, dan Pendirian *Baga Utsaha* Padruwen Desa Adat.
 - 3) Pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pedoman, Mekanisme, dan Pendirian *Baga Utsaha* Padruwen Desa Adat.
 - 4) Penyusunan Laporan Kegiatan.
 - 5) Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan.
- c) Sosialisasi Peraturan Gubernur Bali Nomor 48 Tahun 2023 tentang *Sabha* Perekonomian Adat Bali.
 - 1) Rapat Koordinasi dan persiapan pelaksanaan sosialisasi
 - 2) Penyusunan Keputusan Kepala Dinas Pemajuan Masyarakat Adat tentang Susunan Panitia dan Narasumber Sosialisasi Peraturan Gubernur Bali Nomor 48 Tahun 2023 tentang *Sabha* Perekonomian Adat Bali .
 - 3) Pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Gubernur Bali Nomor 48 Tahun 2023 tentang *Sabha* Perekonomian Adat Bali.
 - 4) Penyusunan Laporan Kegiatan.
 - 5) Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan.

d) Pendampingan Pembentukan BUPDA

- 1) Rapat koordinasi dan persiapan pelaksanaan Pendampingan Pembentukan BUPDA.
- 2) Pemetaan dan identifikasi Desa Adat yang telah mendapatkan Sosialisasi Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pedoman, Mekanisme, dan Pendirian *Baga Utsaha* Padruwen Desa Adat serta Desa Adat yang telah memiliki unit usaha yang akan dilakukan pembinaan dan pendampingan;
- 3) Pendampingan pembentukan BUPDA secara langsung hadir di Desa Adat;
- 4) Penyusunan Laporan Kegiatan;
- 5) Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan;

e) Pembinaan BUPDA

- 1) Rapat koordinasi dan persiapan pelaksanaan pembinaan BUPDA;
- 2) Pemetaan dan identifikasi BUPDA yang akan dilakukan pembinaan dan pendampingan;
- 3) Pembinaan dan pendampingan BUPDA secara langsung hadir di Desa Adat;
- 4) Penyusunan Laporan Kegiatan;
- 5) Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan;

3. Waktu Pelaksanaan

a. Waktu Penyelenggaraan Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Pengelola BUPDA

[illegible]

b.Sosialisasi Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pedoman, Mekanisme, dan Pendirian *Baga Usaha* Padruwen Desa Adat.

[illegible]

c. Sosialisasi Peraturan Gubernur Bali Nomor 48 Tahun 2023 tentang *Sabha* Perekonomian Adat Bali.

[illegible]

d.Pendampingan Pembentukan BUPDA

NO	TAHAPAN	BULAN											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Rapat koordinasi dan persiapan pelaksanaan Pendampingan Pembentukan BUPDA.												
2.	Pemetaan dan identifikasi Desa Adat yang telah mendapatkan Sosialisasi Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pedoman, Mekanisme, dan Pendirian Baga Usaha Padruwen Desa Adat serta Desa Adat yang telah memiliki unit usaha yang akan dilakukan pembinaan dan pendampingan;												
3.	Pendampingan pembentukan BUPDA secara langsung hadir di Desa Adat;												
4.	Penyusunan Laporan Kegiatan;												
5	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan;												

e.Pembinaan BUPDA

NO	TAHAPAN	BULAN											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Rapat koordinasi dan persiapan pelaksanaan pembinaan BUPDA												
2.	Pemetaan dan identifikasi BUPDA yang akan dilakukan pembinaan dan pendampingan												
3.	Pembinaan dan pendampingan BUPDA secara langsung hadir di Desa Adat												
4.	Penyusunan Laporan Kegiatan												
5	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan												

Tahapan waktu dan pelaksanaan kegiatan terbagi atas aliran kas di setiap bulannya, sepanjang Tahun Anggaran 2025 (1 Januari s/d 31 Desember 2025).

E. Rencana Anggaran dan Biaya

Rencana Anggaran dan Biaya yang dibutuhkan pada kegiatan ini adalah Rp 600.000.000,00. (Enam Ratus Juta Rupiah).


F. Penutup

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya dan terimakasih.

Bali, 22 April 2024

Mengetahui/Menyetujui :

Kepala Dinas
Pemajuan Masyarakat Adat
Provinsi Bali



I.G.A.K. Kartika Jaya Seputra
NIP. 19680613 199403 1 012

Kepala Bidang
Pembinaan Perekonomian Desa Adat
(selaku Pejabat Pelaksana Teknis
Kegiatan)



Kadek Doni Raditya, S.STP., M.Si
NIP.19850428 200312 1 001



பிணியிக்கு 7 புவபிக்கு 7 பிணியி
PEMERINTAH PROVINSI BALI
பிணியி பிணியி பிணியி பிணியி பிணியி
DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT

தனது 7 புவபிக்கு 7 பிணியி பிணியி பிணியி பிணியி பிணியி (பிணியி) 7 புவபிக்கு 7 பிணியி (பிணியி) 7 புவபிக்கு 7 பிணியி
JALAN RAYA PUPUTAN NITI MANDALA RENON, DENPASAR – BALI (80225), TELEPON (0361) 4743170
Laman : www.dpma.baliprov.go.id, Pos-el : dinaspma@baliprov.go.id

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK/TOR)
TAHUN 2025

NAMA OPD	:	DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT PROVINSI BALI
BIDANG	:	PEMBINAAN PEMBANGUNAN DESA ADAT
PROGRAM	:	PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT BALI
CAPAIAN DALAM RPD	:	<ul style="list-style-type: none">- PERSENTASE DESA ADAT BERDAYA DALAM KEGIATAN PARAHYANGAN, PAWONGAN DAN PALEMAHAN- PERSENTASE SUBAK YANG BERDAYA DALAM KEGIATAN PARAHYANGAN, PAWONGAN DAN PALEMAHAN
NAMA KEGIATAN	:	PENYELENGGARAAN DESA ADAT
KELUARAN/OUTPUT	:	<ul style="list-style-type: none">- LAPORAN DATA DAN INFORMASI POTENSI DESA ADAT YANG TERSUSUN- LAPORAN PENDATAAN SUBAK DAN SUBAK ABIAN YANG TERSUSUN- LAPORAN PROPOSAL USULAN PENCAIRAN DANA BKK SUBAK DAN SUBAK ABIAN YANG YANG DIVERIFIKASI- DATA PENCATATAN PURA,PRATIMA DAN SIMBOL KEAGAMAAN DI PROVINSI BALI- LAPORAN DATA PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA ADAT- LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENYELENGGARAAN DESA ADAT
SUB KEGIATAN	:	KOORDINASI DAN PENYELENGGARAAN PALEMAHAN
OUTPUT	:	JUMLAH DESA ADAT YANG MANDIRI DALAM PENYELENGGARAAN PALEMAHAN
TARGET /KELUARAN	:	JUMLAH LAPORAN HASIL KOORDINASI PALEMAHAN
HASIL/OUTCOME	:	PERSENTASE DESA ADAT YANG SUDAH MENYUSUN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PEMBANGUNAN DESA ADAT SESUAI DENGAN KETENTUAN
TARGET HASIL	:	80,37 %

A. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum

1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871))
2. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019, Tambahan Lembaran daerah Provinsi Bali Nomor 2);
3. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019, Tambahan Lembaran Lembaran daerah Provinsi Bali Nomor 3);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah)
5. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2012 tentang SubakDesa Adat di Bali (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 8).
6. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 5).
7. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bali
8. Peraturan Gubernur Bali Nomor 58 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Provinsi Bali.
9. Peraturan Gubernur Bali Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Adat di Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 34).
10. Peraturan Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 nomor 4).

2. Gambaran Umum

Pengaturan Desa Adat seperti yang di sebutkan pada Pasal 3 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali tujuannya adalah untuk memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa Adat dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Disamping itu juga bertujuan untuk memajukan adat, tradisi, seni dan budaya, serta kearifan lokal masyarakat Desa Adat secara *skala* dan *niskala*. Selain tujuan tersebut, salah satu fungsi pengaturan Desa Adat adalah **untuk menyelenggarakan *Parahyangan, Pawongan* dan *Palemahan* Desa Adat.**

Penyelenggaraan ***Parahyangan* Desa Adat** juga berdasarkan atas Filososfi *Tri Hita Karana* yang menjiwai kehidupan masyarakat adat di Bali yaitu adanya rasa bakthi Krama kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa / Tuhan Yang Maha Esa melalui **hubungan yang harmonis antara *Krama* Desa Adat dengan *Hyang Widhi Wasa*** dalam ikatan *Kahyangan* Desa dan atau *Kahyangan* Tiga.

Pawongan Desa Adat merupakan **sistem sosial kemasyarakatan** yang harmonis **antar *Krama*** di ***wewidangan* Desa Adat**. *Krama* Desa Adat memiliki *swadharma*/ kewajiban dan *swadikara*/hak yang berbeda-beda antara *Krama Mipil*, *Krama Tamiu* dan *Tamiu*. Dalam pelaksanaan antar *krama* desa adat dalam berinteraksi sosial haruslah berlandaskan pada nilai-nilai kearifan lokal Bali yaitu nilai yang terkandung dalam *Sad Kerthi*.

Palemahan Desa Adat merupakan **sistem hubungan yang harmonis antara *krama* dengan lingkungan** di ***wewidangan* Desa Adat**.

Awig-awig Desa Adat diantaranya memuat tentang ***sukreta tata Palemahan***, hal ini menunjukkan bahwa sistem *Palemahan* di Desa Adat telah diatur sedemikian rupa sehingga tersurat ada yang **boleh** dilaksanakan dan **tidak boleh dilaksanakan** serta sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan *krama* di Desa Adat yang bersangkutan.

Kemampuan Desa Adat dalam pengelolaan aktivitas *palemahannya* merupakan salah satu indikator untuk mengukur keberhasilan Pembangunan Desa Adat. Salah satu indikator pengukuran tersebut adalah seberapa besar anggaran Desa Adat yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa (PAD) Adat di alokasikan untuk penyelenggaraan aktifitas kegiatan palemahan dibandingkan dengan jumlah bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Bali/ Pemerintah Kab./Kota atau bantuan keuangan dari pihak lain yang bersifat tidak mengikat.

Contohnya adalah jika Desa Adat mengalokasikan dana PAD nya 60% dalam penyelenggaraan aktivitas kegiatan *palemahan* pada satu tahun anggaran dan sisanya 40 % menggunakan dana bantuan Pemprov. Bali/dana bantuan lainnya, maka Desa Adat tersebut dikategorikan cukup mandiri. Selanjutnya apabila ditahun berikutnya Desa Adat tersebut mengalokasikan 70 % PAD Adatnya untuk membiayai aktivitas kegiatan *palemahannya* dengan pendamping 30% dari dana bantuan Pemprov Bali / dana bantuan lainnya, maka Desa Adat tersebut dikategorikan semakin mandiri. Demikian juga selanjutnya apabila semakin tinggi alokasi anggaran PAD Adat digunakan untuk membiayai kegiatan aktifitas *palemahan* Desa Adat dibandingkan alokasi bantuan Pemprov. Bali/dana bantuan lainnya, maka Desa Adat tersebut dikategorikan sangat mandiri, sehingga Pembangunan Desa Adat tersebut dibagi *palemahan* menjadi semakin maju. Pada tahun 2025 proyeksi Desa Adat yang mandiri dalam penyelenggaraan aktifitas *palemahan* adalah sebanyak 1.250 Desa Adat. Semakin meningkatnya kemandirian Desa Adat dalam penyelenggaraan *Palemahannya* maka akan berdampak pada semakin besarnya kemandirian Desa Adat dan semakin banyaknya Desa Adat yang berdaya dalam penyelenggaraan aktivitas *Parahyangan, Pawongan dan Palemahan*.

Pelaksanaan kegiatan sosialisasi Pedoman/Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Khusus (BKK) *Subak dan Subak Abian*, Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Desa Adat(RIPDA) serta sosialisasi Perencanaan Pembangunan Desa Adat bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman Kepala Desa dan *Pekaseh/Kelian Subak, Bandesa dan Prajuru* Desa Adat akan pentingnya kemandirian Desa/Desa Adat/Pekaseh dalam mengatur dan melaksanakan pembangunan di *wewidangannya*. Dengan terbangunnya kesadaran Bandesa dan Prajuru Desa Adat serta Kepala Desa dan Pekaseh, maka diharapkan mereka akan berupaya untuk mengalokasikan anggaran PAD Desa/Desa Adatnya secara maksimal dan bersifat representative terhadap aktifitas kegiatan di baga *Parahyangan, Pawongan dan Palemahan*. Diharapkan pengalokasian aktifitas di baga *palemahan* ini semakin tahun semakin tinggi persinya dibiayai dari PAD Adat dibandingkan dengan dana bantuan Pemprov. Bali sehingga dapat mencerminkan semakin mandirinya Desa Adat tersebut dalam membiayai aktifitas di *wewidangan* Desa Adatnya.

Selanjutnya untuk mencegah terjadinya penurunan kesucian Pura, pencurian *Pratima*, dan penyalahgunaan Simbol Keagamaan, mencegah dan menanggulangi kerusakan, pengrusakan, pencurian, penodaan, dan penyalahgunaannya secara niskala-skala serta untuk lebih

menumbuhkan/membangkitkan kesadaran krama Desa Adat terhadap pentingnya kesucian pura, pratima dan symbol keagamaan lainnya, maka masih perlu dilakukan upaya melaksanakan Sosialisasi Peraturan Gubernur Bali No. 25 tentang Fasilitas Pelindungan Pura, Pratima dan Simbol Keagamaan secara massif dan terus menerus yang menyasar kepada prajuru/karma Desa Adat, *Pengempon/Pengemong Pura, Pecalang, Yowana* dan pelaku pariwisata.

Demikian juga dengan kegiatan pengumpulan data dan informasi : potensi Desa Adat , penyusunan Rencana Induk Pembangunan Desa Adat yang diawali dengan fasilitasi penyusunan peta batas wilayah/wewidangan Desa Adat, penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa Adat, Verifikasi proposal pencairan BKK Subak dan Subak Abian menjadi sangat penting untuk dijadikan bahan perumusan kebijakan dibidang pembinaan pembangunan Desa Adat. Karena keberadaan Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali masih relative baru terbentuk, maka kegiatan pengumpulan data dan informasi masih terus dilaksanakan melalui metodologi wawancara, pencatatan, inventarisasi, dokumentasi serta peninjauan obyek di baga *parahyangan, pawongan* dan *palemahan* Desa Adat. yang nantinya dapat dijadikan sebagai bahan perumusan kebijakan.

Dengan memperhatikan hal tersebut diatas maka dipandang perlu untuk melakukan Kegiatan Penyelenggaraan Desa Adat khususnya di Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyelenggaraan Palemahan. yang dilaksanakan di 9 (Sembilan) Kab/Kota terhadap 1.500 Desa Adat serta 2.859 Subak/Subak Abian yang ada di Bali.

B. PENERIMA MANFAAT

Yang akan menerima manfaat dari kegiatan Penyelenggaraan Desa Adat pada sub kegiatan Koordinasi dan Penyelenggaraan Palemahan adalah Desa Adat di 1.500 Desa Adat dan 2.859 Subak dan Subak Abian se-Bali.

C. STRATEGI PENCAPAIAN SASARAN

1. Metode Pelaksanaan

Metodelogi yang dipergunakan dalam pelaksanaan Kegiatan ini adalah swakelola melalui :

- a. Sosialisasi (Penyusunan RIPDA, Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa Adat, Pedoman/Petunjuk Teknis BKK Subak dan Subak Abian, Pergub. Bali No. 25 Tahun 2020) yang dilaksanakan di 9

Kab./Kota se-Bali dengan jumlah peserta sebanyak 50 orang per kegiatan sosialisasi serta verifikasi 2.859 usulan pencairan BKK. Subak dan Subak Abian.

- b. Pengumpulan dan penyusunan data informasi dan potensi Desa Adat di 9 Kab./Kota
- c. Pendampingan penyusunan RIPDA dan Perencanaan Pembangunan Desa Adat di 9 Kab./Kota.
- d. Pencatatan dan Pemutakhiran Data Pura, Pratima dan Simbol Keagamaan serta data Subak dan Subak Abian di 9 Kab./Kota.

2. Tahapan dan waktu pelaksanaan

Tahapan –tahapan pelaksanaan terdiri dari :

- a. Pembentukan Tim Pencatatan, Pendataan, Narasumber dan Moderator Kegiatan.
- b. Penggandaan Buku Pedoman / Petunjuk Teknis /Rujukan RIPDA, Subak dan Subak Abian, Pencatatan , Pendataan Pura, Pratima dan Simbol Keagamaan serta Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa Adat.
- c. Koordinasi dengan Majelis Utama Desa Adat,Majelis Madya Desa Adat di 9 Kab./Kota, Majelis Utama Subak, dan Majelis Madya Subak di 9 Kab./Kota, SKPD Kab./Kota terkait, berkenaan dengan sosialisasi, pencatatan, pendataan, pendampingan kegiatan Penyelenggaraan Desa Adat.
- d. Pengumpulan dan penyusunan data informasi dan potensi Desa Adat di 9 Kab./Kota.
- e. Pendataan Subak dan Subak Abian di 9 Kab./Kota
- f. Pendampingan Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Desa Adat di 9 Kab./Kota
- g. Pendampingan Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa Adat di 9 Kab./Kota.
- h. Verifikasi proposal Subak dan Subak Abian untuk BKK Subak Tahun Anggaran 2025
- i. Sosialisasi Pergub, Pedoman/Petunjuk Teknis / Rujukan / Pendataan kegiatan Penyelenggaraan Desa Adat.
- j. Monitoring/evaluasi penggunaan dana BKK Subak/Subak abian Tahun 2024
- k. Penyusunan laporan kegiatan.

3. **Penanggung jawab Kegiatan** : Kepala Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali.

Pelaksanaan kegiatan : Kepala Bidang Pembinaan Pembangunan Desa Adat

D. WAKTU PENCAPAIAN SASARAN

Kegiatan ini akan dilaksanakan selama dua belas bulan dimulai dari bulan Januari s/d Desember 2025 dengan matrik pelaksanaan kegiatan terlampir.

E. BIAYA YANG DIPERLUKAN


Sumber dana yang akan dipergunakan dalam pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan Desa Adat(Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyelenggaraan Palemahan) adalah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Bali sebesar Rp. 650.000.000,- dengan rincian sebagai berikut :

- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor sebesar Rp. 16.484.380,-
- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor – Bahan Cetak sebesar Rp. 51.660.000,-
- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor – Kertas dan Cover sebesar Rp. 5.592.000,-
- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer sebesar Rp. 18.069.900,-
- Belanja Makanan dan Minuman Rapat sebesar Rp. 180.000.000,
- Belanja Jasa Administrasi sebesar Rp.158.046.420,-
- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebesar Rp. 220.148.000,-

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini disusun sebagai pegangan / pedoman dalam melaksanakan kegiatan Penyelenggaraan Desa Adat sub kegiatan Koordinasi dan Penyelenggaraan Palemahan Tahun Anggaran 2025.


Bali, 7 Maret 2024

Mengetahui
Kepala Dinas Pemajuan
Masyarakat Adat Provinsi Bali



I.G.A.K. Kartika Jaya Seputra,SH.MH
NIP.19680613 199403 1 012

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
Penyelenggaraan Desa Adat
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyelenggaraan
Palemahan



Ida Bagus Rai Dwija Juliarta,S.Ag.,M.Si.
NIP. 19790703 2000312 1 002